



Nomor ISSN: 2746-4075



---

# REWANG RENCANG : JURNAL HUKUM LEX GENERALIS

TEMA : HUKUM PERDATA

VOL. 2 NO. 4 APRIL 2021

---

## JHLG

[jhlg.rewangrencang.com](http://jhlg.rewangrencang.com)

 +62 87 777 844 417

 [jhlg@rewangrencang.com](mailto:jhlg@rewangrencang.com)

 Jl. Borobodur Agung No. 26 Malang



**Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis**  
**Volume 2 Nomor 4 (April 2021)**  
**Tema Hukum Perdata (Bulan Keempat)**

- Pemimpin** : Ivan Drago, S.H.  
**Supervisor** : Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H.  
**Editorial** : Juan Maulana Alfredo, S.H.  
Andriani Larasati, S.H.  
Okta Zeruya Samdra Pandapotan, S.H.  
**Desain** : Jacky Leonardo  
**Tata Letak** : Ruth Hasiana Menda Nainggolan  
**Mitra Bestari** : Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H.  
**Kontributor** : Annisaa Azzahra dkk.  
Kastania Lintang  
Maudy Andreana Lestari dkk.  
Mochammad Abizar Yusro dkk.  
Seventina Monda Devita

Redaksi Jurnal Hukum Lex Generalis  
Klinik Hukum Rewang Rencang  
Jl. Borobudur Agung No.26 Malang, Kode Pos 65142  
Telp: 087777844417  
Email: [jhlg@rewangrencang.com](mailto:jhlg@rewangrencang.com)  
Website: <https://jhlg.rewangrencang.com/>

---

Isi Jurnal Hukum Lex Generalis dapat Dikutip dengan Menyertakan Sumbernya  
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)

---

**DISTRIBUTION PARTNERS**

<b>Official Partners</b>		
 <b>IPMHI</b> Rep: Isti Latifah Astri <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>KRD FH UMM</b> Rep: Bayu Aji Satria <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>FOSIL FH USU</b> Rep: Friska Nadia Ananda <a href="#">(About Partner)</a>
 <b>KPJ FH UR</b> Rep: Rifqi Anugrah Tama <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>PUKASH FH UMM</b> Rep: Muhammad Raihan Iman <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>KSHI FH UNDIP</b> Rep: Norma Lathifatunnisa <a href="#">(About Partner)</a>
 <b>FK2H FH UNEJ</b> Rep: Vicko Taniady <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>KSPD “Verfassung” FH UMS</b> Rep: Anis Khairiyah <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>LKHI FSH UIN SUSKA</b> Rep: Mhd. Jundi Zia Ulhaq <a href="#">(About Partner)</a>
 <b>FKPH FH UB</b> Rep: Lintang Rachmi A. <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>LIMTARA FH UNTIRTA</b> Rep: Azi Ferdinandi Kusanandi <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>LRD FSH UINWS</b> Rep: Adinda Agis F. C. <a href="#">(About Partner)</a>
 <b>FKPH FH UNMER</b> Rep: Florensia Aprinda <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>FKPH FH UII</b> Rep: Mawlana Wasik <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>FRDM UPNVJ</b> Rep: Ratna Sumirat <a href="#">(About Partner)</a>
 <b>FKPH FH UNIMAL</b> Rep: Alil <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>LEGACY IAIN Tulungagung</b> Rep: Mizza Faridatul Anifah <a href="#">(About Partner)</a>	 <b>KSH FH UNPAD</b> Rep: Muzhaffar <a href="#">(About Partner)</a>

**Individual Partners**

1. Monique Alya Sutanto (Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)

## DAFTAR ISI

<b>Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini</b> <i>Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)</i> .....	283
<b>Kastania Lintang</b> <i>Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik</i> .....	296
<b>Maudy Andreana Lestari, Dewi Ari Shia Wase Meliala, Puja Anudiwanti, Nasya Nurul Amalina</b> <i>Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber</i> .....	309
<b>Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Thufail Rozaan</b> <i>Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia</i> .....	329
<b>Seventina Monda Devita</b> <i>Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional</i> .....	344

## **KATA PENGANTAR DIREKTUR UTAMA REWANG RENCANG**

Tema Jurnal Hukum Lex Generalis (JHLG) bulan ini adalah Perdata Bisnis. Bidang yang sungguh dinamis dan tidak pernah habis pembahasan. Jika 5 tahun lalu pembahasan populernya mengenai Hukum dan Teknologi, sekarang sudah kurang relevan lagi. Isu kekinian banyak pakar yang mulai berdiskusi mengenai dampak dari tren kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi seperti; Proteksi Data Pribadi, kebebasan berpendapat di sosial media, blockchain, bitcoin, dsb. Topik apa saja yang akan dibahas pada edisi kali ini?

Pergantian trending topik yang begitu cepat menandakan betapa dinamisnya isu di suatu bidang. JHLG bulan ini diharapkan dapat memberi rasa lega terhadap para pembaca yang haus informasi seputar bidang ini. Terimakasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan karyanya agar dapat dijadikan referensi bagi kita semua para pembaca.

Wassalam, JHLG Kanal Hukum #UntukSemua

**Malang, 19 April 2021**



**Ivan Drago, S.H.**

**CEO Rewang Rencang**

## **KATA PENGANTAR EDITORIAL**

Selamat bahagia para pembaca, rekan sivitas akademika, praktisi dan masyarakat umum pemerhati hukum. Selamat datang di Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Jurnal ini kami buat sebagai bentuk dedikasi kami terhadap dunia keilmuan hukum untuk menampung karya-karya tentang Hukum. Adapun lima tujuan utama Jurnal Hukum Lex Generalis sebagai berikut:

1. Sebagai wadah penampung karya yang berhubungan dengan ilmu hukum;
2. Sebagai sarana memperluas wawasan pemerhati hukum;
3. Sebagai glosarium, ensiklopedia atau kamus umum ilmu hukum;
4. Sebagai garda rujukan umum untuk keperluan sitasi ilmiah;
5. Sebagai referensi ringan terkhusus bagi sivitas akademika yang berbahagia.

Kami sangat senang jika anda sekalian dapat memanfaatkan wawasan dan ilmu yang termuat dalam Jurnal ini. Sebagai penutup, Editorial berterimakasih banyak kepada para pihak yang telah mensukseskan Jurnal Hukum Lex Generalis yang terbit pada bulan April 2021 bertema “Hukum Perdata” dan akan terbit setiap bulan dengan tema atau topik berbeda, semoga dapat berlanjut hingga kesempatan berikutnya.

**Malang, 16 April 2021**



**Juan Maulana Alfredo, S.H.**

**Dewan Editorial RR : JHLG**

## **KATA PENGANTAR MITRA BESTARI**

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari hubungan antar sesama termasuk hubungan privat dari dua atau beberapa orang untuk saling melengkapi kepentingan masing-masing. Adapun kepentingan ekonomi dapat dikatakan sebagai kepentingan yang riskan karena menyangkut kesejahteraan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Karena sifatnya yang sensitif tersebutlah, diperlukan pranata hukum untuk meminimalisasi konflik antar individu.

Hukum Perdata menjadi “lembaga” yang tepat dalam mengemban tugas yang cukup berat tersebut. Sifat Hukum Perdata yang masuk dalam lapangan hukum privat memungkinkan setiap manusia memiliki penyesuaian kepentingan (khususnya kepentingan ekonomi) secara lebih “intim”. Nyatanya, penyesuaian kepentingan per individu bukanlah hal yang mudah. Situasi dan kondisi masyarakat yang sangat dinamis ditambah tuntutan untuk mengikuti perkembangan zaman, memaksa Hukum Perdata tampil dengan selentur mungkin.

Di jurnal ini akan dibahas beberapa topik menarik dan “kekinian” yang berhubungan dengan Hukum Perdata yang bisa dikatakan tak akan ada habisnya untuk dikaji. Se-komprehensif apapun suatu kajian Hukum Perdata terhadap topik paling spesifik, kajiannya tak akan paripurna. Akan selalu ada celah yang muncul. Mulai dari “topik konvensional” problematika klausula arbitrase. Kemudian bagaimana penyelesaian sengketa dalam *E-Commerce* yang hingga saat ini belum ada pranatanya. Kasus ANTAM yang muncul belakangan, hingga kontroversi BPJS Kesehatan dan Perjanjian Terapeutik yang penting di era yang sangat memperhatikan kondisi kesehatan ini. Semua tersaji dalam jurnal ini.

**Malang, 18 April 2021**



**Fazal Akmal M., S.H., M.H.**  
**Mitra Bestari**

### **Undangan untuk Berkontribusi**

Dewan Editorial Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis mengundang para akademisi hukum, praktisi hukum, pemerhati hukum dan masyarakat umum untuk menyumbang karya-karyanya baik berupa makalah, opini hukum, esai, dan segala bentuk karya tulis ilmiah untuk dimuat dalam edisi-edisi JHLG dengan tema berbeda setiap bulannya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan akses:

<https://jhlg.rewangrencang.com/>



Rewang Rencang

## **CRAZY DEAL UMKM** *Spesial Ramadhan*

**Daftar Merek : Rp. ~~4.700.000~~**

**cuma Rp. 2.500.000**

---

**Daftar 2 Kelas : Rp. ~~8.000.000~~**

**cuma Rp. 3.500.000**

 @rewang\_rencang

 [bisnis@rewangrencang.com](mailto:bisnis@rewangrencang.com)

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ATAS HUBUNGAN JUAL BELI  
PIHAK KETIGA YANG MENJANJIKAN HARGA DIBAWAH HARGA  
RESMI KEPADA PEMBELI (STUDI KASUS PT ANTAM MELAWAN  
BUDI SAID)**

***THE COMPANY'S LIABILITY AGAINST THE SALE AND PURCHASE  
RELATIONSHIP OF THIRD PARTIES THAT PROMISES PRICES BELOW  
THE OFFICIAL PRICE TO THE BUYER (CASE STUDY PT ANTAM V.  
BUDI SAID)***

**Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini**

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Korespondensi Penulis : [annisaa.azzahra-2018@fh.unair.ac.id](mailto:annisaa.azzahra-2018@fh.unair.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Azzahra, Annisaa dkk.. *Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

**ABSTRAK**

Adanya perjanjian jual beli emas antara Budi Said selaku pembeli dan Eksi Anggraeni selaku penjual. Eksi Anggraeni menjual emas dengan berat 7 ton di bawah harga resmi dari sebuah perusahaan yang bernama PT ANTAM. Namun, Eksi Anggraeni bukan merupakan karyawan dari PT ANTAM. Ketika terjadi pengiriman emas dari Eksi Anggraeni kepada Budi Said, ternyata berat emas yang dikirimkan Eksi Anggraeni tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di awal. Kemudian, Budi Said menggugat PT ANTAM dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum. Seharusnya PT ANTAM tidak bertanggung gugat atas tidak dipenuhinya prestasi oleh Eksi Anggraeni kepada Budi Said.

**Kata Kunci: Hubungan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Pihak Ketiga, Tanggung Gugat**

**ABSTRACT**

*The position case originated from a gold trading agreement in which Eksi Anggraeni sold gold weighing 7 tons below the official price of a company named PT ANTAM to Budi Said. However, Eksi Anggraeni is not an employee of PT ANTAM. When there was a shipment of gold from Eksi Anggraeni to Budi Said, it turned out that the weight of gold sent by Eksi Anggraeni was not in accordance with what had been promised in the beginning. Then, Budi Said sued PT ANTAM with a lawsuit of Unlawful Acts. PT ANTAM should not be liable for the non-fulfillment of achievements by Eksi Anggraeni to Budi Said.*

**Keywords: Legal Relation, Sale and Purchase Agreements, Third Party, Liability**

## **A. PENDAHULUAN**

PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTAM), sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi emas dan nikel digugat oleh Budi Said di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam gugatan tersebut, PT ANTAM dituntut agar membayar kerugian senilai Rp. 817.400.000,00 atau setara dengan 1,1 ton emas atau senilai dengan 1.136 kilogram emas kepada Budi Said.<sup>1</sup> Gugatan tersebut diajukan pada 7 Februari 2020 dengan nomor perkara 158/Pdt.G/2020/PN-Sby dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup> Dalam hal ini, Budi Said membeli emas sebanyak 7 ton dari Pihak Ketiga yang bernama Eksi Anggraeni dengan harga di bawah harga resmi yang ditawarkan PT ANTAM. Emas dengan berat 7 ton tersebut ditawarkan dengan harga Rp.3.500.000.000. Setelah disepakati dan dibayar lunas, ternyata Budi Said hanya mendapat emas seberat 5,935 ton dari total 7 ton yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Budi Said meminta PT ANTAM untuk memberikan tambahan Logam Mulia dengan mengacu pada harga di bawah harga resmi yang dijanjikan oleh Pihak Ketiga.<sup>4</sup> Menurut pernyataan PT ANTAM, pihaknya tidak pernah menjual Logam Mulia selain harga resmi yang tercantum di laman resmi perusahaan. Sedangkan pihak yang menawarkan harga Logam Mulia di bawah harga resmi adalah Pihak Ketiga yang tidak menjadi turut tergugat yang bernama Eksi Anggraeni. Di pengadilan tingkat pertama, PT ANTAM dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun, PT ANTAM merasa tidak bersalah atas gugatan yang diajukan Budi Said tersebut sehingga pihaknya mengajukan banding.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah “Apa Hubungan Hukum antara PT ANTAM dengan Pihak ke-3 dalam kasus tersebut?” dan “Apakah PT ANTAM dapat bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga?”.

---

<sup>1</sup> Tahir Saleh, *Antam vs Budi Said, Begini Kronologi Gugatan 1,1 Ton Emas*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118111618-17-216762/antam-vs-budi-said-begini-kronologi-gugatan-1-1-ton-emas>, diakses pada 11 Maret 2021.

<sup>2</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *Informasi Detail Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby*, diakses dari [https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada 11 Maret 2021.

<sup>3</sup> Jawa Pos, *Pakar Hukum Unair Soroti Kasus Antam Digugat*, diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/01/2021/pakar-hukum-unair-soroti-kasus-antam-digugat/>, diakses pada 11 Maret 2021.

<sup>4</sup> Jawa Pos, *Op.Cit.*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Hukum Antara PT ANTAM dengan Pihak Ketiga dalam Kasus Penjualan Emas di Bawah Harga Resmi**

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”, maka Eksi Anggraeni dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga tentunya harus bertanggung jawab atas penipuan yang dilakukannya sendiri. Namun, muncul pertanyaan mengenai hubungan pertanggungjawaban PT ANTAM atas Pihak Ketiga, di mana Pihak Ketiga bekerja sebagai karyawan dari PT ANTAM. Dalam hal ini, perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara PT ANTAM dengan Pihak Ketiga tersebut. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang selanjutnya adanya hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.<sup>5</sup> Hukum sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu dan menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut serta terlaksananya hak dan kewajiban dijamin oleh hukum.<sup>6</sup>

#### **a. Hubungan Hukum Budi Said dengan Pihak Ketiga**

Dalam menelaah peristiwa hukum, penting untuk memahami hubungan hukum dalam suatu peristiwa hukum agar kemudian dapat menarik benang merah atas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat. Sebab dari sebuah peristiwa hukum yang terjadi, timbullah akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum tersebut yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam kasus Budi Said sebagai penggugat melawan PT ANTAM sebagai tergugat, peristiwa hukum yang terjadi antara Budi Said dengan Eksi Anggraeni adalah peristiwa perjanjian jual beli emas senilai 7 ton sebagai objeknya. Definisi perjanjian jual beli sendiri dapat ditemukan pada Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang diperjanjikan.

---

<sup>5</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.269.

<sup>6</sup> R. Soeroso, *Ibid.*, p.271.

**Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini**  
***Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)***

Berangkat dari definisi tersebut, dapat ditarik sebuah konsep bahwa jual beli merupakan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun perjanjian jual beli sendiri merupakan perjanjian obligatoir yang memiliki makna bahwa kedua belah pihak, pembeli dan penjual masing-masing memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal ini, pembeli memiliki kewajiban untuk memberikan uang dengan harga yang layak atas barang yang diperjanjikan, sedangkan kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang setelah menerima pembayaran secara layak dari pembeli.

Selain perjanjian *Obligatoir*, perjanjian jual beli juga tergolong dalam perjanjian konsensuil yang bermakna perjanjian jual beli mulai berlaku pada saat lahirnya kesepakatan antara para pihak, seperti dalam ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata: “*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*”. Sehingga dari ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa berlakunya suatu perjanjian jual beli telah dimulai setelah adanya kesepakatan oleh para pihak meskipun masing-masing belum menunaikan kewajibannya.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Mengingat bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian *Obligatoir*, maka masing-masing pihak memiliki prestasi atas kewajiban untuk melakukan sesuatu. Pihak penjual dalam perjanjian jual beli memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata. Pasal tersebut membebankan dua kewajiban kepada pihak penjual yaitu diwajibkan untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan setelah menerima pembayaran yang layak, dan melakukan penanggungan atau jaminan (*Vrijwaring*) bahwa barang yang diperjualbelikan tidak memiliki sangkutan apapun seperti tuntutan atau pembedaan. Lebih lanjut, perihal penanggungan atau jaminan (*Vrijwaring*) oleh penjual diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Jika mengaitkan konsep di atas dengan kasus PT ANTAM melawan Budi Said, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli adalah Budi Said dengan Eksi Anggraeni. Keduanya merupakan subjek hukum perorangan yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli dengan objek emas seberat 7 ton. Dalam kasus ini, Eksi Anggraeni bertindak sebagai pihak penjual, sedangkan Budi Said bertindak sebagai pihak pembeli. Sehingga Eksi Anggraeni sebagai penjual memiliki dua kewajiban yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1474 KUH Perdata yang diantaranya adalah menyerahkan barang yang diperjanjikan setelah menerima pembayaran yang layak dan menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan tidak memiliki sangkutan apapun seperti tuntutan atau pembedaan. Oleh karena itu, tanggung gugat terhadap emas yang dijadikan objek dalam jual beli dalam kasus ini semestinya dibebankan pada Eksi Anggraeni selaku penjual dan bukan kepada PT ANTAM.

Di sisi lain, Budi Said sebagai pembeli, selain melakukan kewajibannya dalam menyerahkan pembayaran yang layak, Budi Said juga seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan beritikad baik dalam membeli suatu barang. Subekti memberikan pengertian bahwa pembeli dengan itikad baik adalah pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, sehingga ia dipandang sebagai pemilik dan barang siapa yang memperoleh suatu barang darinya dilindungi oleh hukum.<sup>7</sup> Pengertian serupa juga disampaikan oleh Ridwan Khairandy yang menyatakan bahwa pembeli beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu.<sup>8</sup> Lebih lanjut, jika menghubungkan pengertian pembeli beritikad baik dengan Pasal 531 KUH Perdata, maka *bezitter* dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit<sup>9</sup> memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya. Sehingga, *bezitter* yang jujur atau beritikad baik adalah *bezitter* yang menyangka bahwa dirinya adalah pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasainya atau didudukinya tersebut.

---

<sup>7</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.15.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2004, p.194.

<sup>9</sup> Bezit adalah keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda seolah miliknya sendiri. dalam Shohib Muslim & Khotbatul Laila, *Hukum Bisnis*, Polinema Press, Malang, 2018, p.31.

Berangkat dari konsep tersebut, dengan mengenakan penafsiran hukum *argumentum a contrario*, maka *bezitter* yang tidak jujur atau *bezitter* yang beritikad buruk adalah *bezitter* yang mengetahui bahwa dirinya bukanlah pemilik sejati atas kebendaan yang ia kuasai, melainkan pemegang hak yang sah atas kepemilikan kebendaan tersebut adalah orang lain dan bukanlah dirinya.<sup>10</sup> Selain itu, perihal pembeli dengan itikad baik juga didukung dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 yang memberikan kriteria bahwa pembeli dengan itikad baik adalah pembeli yang melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan dan serta pembeli yang melakukan prinsip kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan.

Melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diartikan bahwa pembeli harus memperhatikan segala kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan tentang mekanisme pembelian dalam konteks jual beli tanah, bahwa pembeli tanah yang memperhatikan tata cara atau prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

- a. Pembeli tanah dengan prosedur pelelangan umum, atau;
- b. Melakukan pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Terhadap pembeli tanah adat atau tanah yang belum terdaftar, dilakukan dengan prosedur yang didasarkan pada hukum adat dengan melakukan jual beli tanah secara terang dan tunai dan diketahui atau di hadapan Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. Melakukan penelitian terhadap objek tanah yang diperjualbelikan untuk mengetahui bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah milik penjual; dan
- e. Melakukan pembayaran dengan harga yang layak.

---

<sup>10</sup> Widodo Dwi Putro, dkk., *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016, p.11.

Selain melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diterangkan di atas sebagai permisalannya, pembeli dengan itikad baik juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum mengikat diri ke dalam tindakan jual beli. Kehati-hatian yang dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 adalah bahwa pembeli sepatutnya melakukan penelitian dengan cermat mengenai objek tanah yang akan dibelinya. Hal ini diklasifikasikan lebih lanjut bahwa pembeli sepatutnya meneliti mengenai beberapa hal yang antara lain adalah:

- a. Penjual adalah pihak yang berhak atau pemilik atas tanah yang diperjualbelikan;
- b. Tanah atau objek yang diperjualbelikan tidak dalam kondisi disita atau objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan; atau
- c. Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari Badan Pertanahan Nasional dan mengetahui riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat tanah.

Kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan di atas dapat menjadi acuan dalam menentukan apakah seorang pembeli dapat dikatakan beritikad baik atau tidak. Kendati dalam surat edaran tersebut menyebutkan tanah sebagai objek jual beli, namun norma-norma yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan rujukan dalam konteks perjanjian jual beli dengan objek yang lainnya.

Di dalam persidangan, pihak pembeli harus membuktikan bahwa dirinya adalah pembeli dengan itikad baik. Beban pembuktian ini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa tindakan jual beli dilakukan dengan cara yang benar. Selain itu, pembeli juga harus dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pembelian dengan memperhatikan asas kepatutan (*Billijkheidsbeginsel*). Dengan demikian, maka Budi Said selaku pembeli harus membuktikan bahwa dirinya adalah pembeli dengan itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan objek emas seberat 7 ton tersebut. Beban pembuktian tersebut perlu dilakukan oleh Budi Said bilamana dirinya berupaya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka pembeli dengan itikad baik patut dilindungi oleh hukum.

#### **b. Hubungan Hukum PT ANTAM dengan Pihak Ketiga**

Pembahasan hubungan hukum antara PT ANTAM sebagai perusahaan dan Eksi Anggraeni yang merupakan Pihak Ketiga dapat ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan. Pada dasarnya, Hubungan Kerja diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Maka dapat disimpulkan bahwa karyawan dan perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan kerja apabila sudah terdapat perjanjian kerja diantaranya yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban. Eksi Anggraeni bukan merupakan karyawan dari PT ANTAM.<sup>11</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Eksi Anggraeni tidak memiliki hubungan kerja apapun dengan PT ANTAM karena tidak adanya perjanjian kerja yang mengikat keduanya. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan sebelumnya maka hubungan hukum sebetulnya terletak antara Eksi Anggraeni dan Budi Said.

---

<sup>11</sup> Jawa Pos, *Sertifikat Rumah, Apartemen, dan Vila untuk Bayar Utang ke Budi Said*, diakses dari <https://www.jawapos.com/surabaya/25/01/2021/sertifikat-rumah-apartemen-dan-vila-untuk-bayar-utang-ke-budi-said/>, diakses pada 13 Maret 2021.

## **2. Tanggung Gugat PT ANTAM atas Tindakan yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga**

### **a. Konsep Tanggung Gugat**

Merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1366 KUH Perdata, tanggung jawab (*Responsibility/Verantwoordelijkheid*) adalah sebuah istilah yang digunakan bagi seseorang untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya. Sedangkan tanggung gugat (*Liability/Aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.<sup>12</sup> Kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum menjadi dasar timbulnya tanggung gugat yang ada di lingkup hukum privat. Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko yang muncul dalam suatu hubungan hukum.<sup>13</sup>

Unsur kesalahan bukanlah satu-satunya dasar bagi seseorang untuk memenuhi tanggung gugat. Sebab, orang perorangan atau badan hukum dimungkinkan untuk bertanggung gugat atas perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum lain. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

*“seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”*

### **b. Penggunaan Konsep Tanggung Gugat**

Menyelisik konsep tanggung gugat yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dapat diketahui bahwa dalam hal jual beli yang dilakukannya dengan Pihak Ketiga, Budi Said selaku pembeli telah melaksanakan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini didukung dengan ketentuan itikad dalam Pasal 531 KUH Perdata yang menyatakan:

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.220.

<sup>13</sup> Siti Kotijah, *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, *Yuridika*, Vol.26, No.3 (September-Desember 2011), p. 288 dikutip dari Agus Yudha, *Kuliah Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, tanggal 25 Oktober 2010, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

**Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini**  
*Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)*

*“Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak taulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya.”*

Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, dijelaskan bahwa tanggung gugat bertujuan untuk memperoleh suatu pembayaran sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Pengaturan ganti kerugian tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Melihat kasus posisi, dapat dipahami bahwa Budi Said yang beritikad baik merasa dirugikan oleh PT ANTAM atas perbuatan hukum Pihak Ketiga dan menuntut ganti kerugian kepada PT ANTAM.

Namun merujuk pada Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, dijelaskan bahwa:

*“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mengurus urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”*

Klausul ini dapat ditafsirkan secara *argumentum a contrario*. Penafsiran ini digunakan untuk menjelaskan suatu aturan hukum dengan berdasar pada perlawanan pengertian dari apa yang diatur dalam undang-undang. Pada *argumentum a contrario*, titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlakukan segi negatifnya dari undang-undang.<sup>14</sup>

Berdasarkan interpretasi *argumentum a contrario* dari Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, dapat ditarik benang merah bahwa seorang majikan atau pemberi kerja tidak bertanggung jawab dan secara khusus bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan bawahannya, dan pihak-pihak yang tidak terikat dengan pemberi kerja dalam suatu perjanjian kerja, sehingga PT ANTAM tidak bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh Pihak Ketiga, yakni Eksi Anggraeni. Hal ini ditandai dengan tidak adanya hubungan kerja yang mengikat antara PT ANTAM dan Pihak Ketiga, yakni Eksi Anggraeni dalam suatu perjanjian kerja.

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, p.181.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan kasus jual beli emas di bawah harga normal, timbul peristiwa hukum berupa perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang diperjanjikan. Berangkat dari definisi tersebut, dapat ditarik sebuah konsep bahwa jual beli merupakan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian ini lahir dari kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli (konsensual) yang menimbulkan kewajiban bagi mereka untuk melakukan prestasi (*obligatoir*).


Diketahui, pihak yang terikat perjanjian ialah Budi Said selaku pembeli dan Eksi Anggraeni selaku penjual, dengan objek yang diperjanjikan ialah emas seberat 7 ton. Budi Said selaku pembeli sendiri telah melakukan itikad baik sesuai dengan Pasal 531 KUH Perdata *juncto* Pasal 1318 KUH Perdata yaitu telah melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang diperjanjikan. Namun kurang menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum membeli emas seberat 7 ton tersebut sehingga itikad Budi Said pun harus dapat dibuktikan terlebih dahulu.

Unsur kesalahan sendiri bukanlah satu-satunya dasar untuk seseorang untuk memenuhi tanggung gugat. Hal tersebut dikarenakan orang perseorangan atau badan hukum dimungkinkan untuk bertanggung gugat atas perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum lain sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata. Berkaitan dengan emas milik PT ANTAM yang dijual oleh Pihak Ketiga, yakni Eksi Anggraeni kepada Budi Said, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara PT ANTAM dan Pihak Ketiga yang bernama Eksi Anggraeni. Hal ini didasarkan pada tidak adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah dan perintah, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, tidak adanya perjanjian kerja antara PT ANTAM dan Pihak Ketiga yakni Eksi Anggraeni meniadakan hubungan hukum antara kedua pihak tersebut. Sehingga, PT ANTAM selaku perusahaan bukanlah pemberi kerja yang diwajibkan bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh Pihak Ketiga.

**Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini**  
***Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang***  
***Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM***  
***Melawan Budi Said)***

Hal ini merujuk pada penafsiran *argumentum a contrario* terhadap Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang dimaknai bahwa pemberi kerja, dalam hal ini PT ANTAM, tidak bertanggung jawab dan secara khusus tidak bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan bawahannya, atau pihak-pihak manapun yang tidak terikat kerja dalam suatu perjanjian kerja dengan PT ANTAM.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Penerbit UI Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty).
- Muslim, Shohib dan Khotbatul Laila. 2018. *Hukum Bisnis*. (Malang: Penerbit Polinema Press).
- Putro, Widodo Dwi dkk.. 2016. *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. (Jakarta: Penerbit LeIP).
- Soeroso, R.. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Penerbit PT Aditya Bakti).

### Publikasi

- Kotijah, Siti. *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, *Yuridika*. Vol.26. No.3 (2011)

### Website

- Jawa Pos. *Pakar Hukum Unair Soroti Kasus Antam Digugat*. diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/01/2021/pakar-hukum-unair-soroti-kasus-antam-digugat/>. diakses pada 11 Maret 2021.
- Jawa Pos. *Sertifikat Rumah, Apartemen, dan Vila untuk Bayar Utang ke Budi Said*. diakses dari <https://www.jawapos.com/surabaya/25/01/2021/sertifikat-rumah-apartemen-dan-vila-untuk-bayar-utang-ke-budi-said/>. diakses pada 13 Maret 2021.
- Saleh, Tahir. *Antam vs Budi Said, Begini Kronologi Gugatan 1,1 Ton Emas*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118111618-17-216762/antam-vs-budi-said-begini-kronologi-gugatan-11-ton-emas>. diakses pada 11 Maret 2021.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya. *Informasi Detail Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby*. diakses dari [https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara). diakses pada 11 Maret 2021.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesie*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN-Sby.

### Sumber Lain

- Yudha, Agus. 2010. *Kuliah Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, tanggal 25 Oktober 2010, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN *INFORMED***  
***CONSENT* DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**  
***JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED***  
***CONSENT IN THERAPEUTIC AGREEMENTS***

**Kastania Lintang**

**Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**

Korespondensi Penulis : [kastanialintang94@gmail.com](mailto:kastanialintang94@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Lintang, Kastania. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

**ABSTRAK**

Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatannya kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hubungan dokter dan pasien didasarkan hubungan kepercayaan dan menimbulkan Perjanjian Terapeutik. Perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUHPdata, serta syarat dikatakan sahnya sebuah perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPdata. Subjek hukum Perjanjian Terapeutik yaitu pasien dan dokter, sedangkan objek hukumnya yaitu pelayanan kesehatan. Sebelum melaksanakan Perjanjian Terapeutik tentunya harus didahului adanya *Informed Consent* yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. *Informed Consent* tercantum pada Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pengisian data pada formulir tersebut harus dilakukan dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

**Kata Kunci: Dokter, *Informed Consent*, KUHPdata, Pasien**

**ABSTRACT**

*Doctors as health care providers who work in health care facilities will provide health services to patients as recipients of health services. Doctor-patient relationships are based on trust relationships and give rise to therapeutic agreements. The agreement is listed in Article 1313 of the Civil Code, as well as the terms of the validity of an agreement listed in Article 1320 of the Civil Code. The legal subjects of therapeutic agreements are patient and doctor. However, the legal object is health care. Before carrying out therapeutic agreements must be preceded by Informed Consent made by the doctor for the patient. Informed Consent is listed in the Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 concerning Approval of Medical Action. Filling the form must be done appropriately so it will not cause problems in the future.*

**Keywords: Doctor, *Informed Consent*, Indonesian Civil Code, Patient**

## **A. PENDAHULUAN**

Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatannya kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hubungan dokter dan pasien didasarkan pada hubungan kepercayaan yang kemudian menimbulkan Perjanjian Terapeutik. Perjanjian sendiri pada dasarnya merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi. Sedangkan terapeutik merupakan segala sesuatu yang mengandung atau berhubungan dengan bidang pengobatan. Sehingga, Perjanjian Terapeutik adalah hubungan yang terbentuk antara dokter dan pasien ketika memberikan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran yang didasarkan atas adanya kepercayaan pasien terhadap dokternya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan tentunya harus mendapatkan persetujuan dari pasien (*Informed Consent*), serta dokter berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi dan standar prosedur operasional sesuai dengan kebutuhan pasien.<sup>1</sup>

*Informed Consent* merupakan sebuah persetujuan terhadap tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. *Informed Consent* ini dapat berupa lisan ataupun tulisan. Pada dasarnya, *Informed Consent* merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antara dokter dengan pasien tentang persetujuan terhadap tindakan kedokteran yang akan diberikan dokter kepada pasien.<sup>2</sup> Dalam Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga memberikan penjelasan mengenai kewajiban untuk memberikan *Informed Consent*. *Informed Consent* menjadi perlu karena adanya Perjanjian Terapeutik. Tiap-tiap pihak tentunya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang perlu dihormati, di mana hak untuk menerima yang dipunyai setiap orang tentunya akan bersinggungan dengan adanya kewajiban untuk memberi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rachma Ekalia Maharani, dkk., *Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Studi di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara)*, Soedirman Law Review, Vol.1, No.1 (2019), p.146-147.

<sup>2</sup> Achmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam Pelayanan Kesehatan*, Law & Justice Journal, Vol.1, No.1 (2018), p.3.

<sup>3</sup> Safinatunnisa Boang Manalu, *Fungsi Informed Consent dalam Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Pasien dengan Pihak Klinik (Studi pada Klinik Jemadi Medan)*, Jurnal Civil Law USU, Vol.1, No.3 (2017), p.1.

Pasien memiliki hak untuk mengetahui tindakan kedokteran yang akan dilakukan padanya, dalam hal ini termasuk risiko yang akan diperoleh sebagai akibat dari tindakan tertentu, pasien juga memiliki hak untuk mengetahui alternatif lain dari tindakan tersebut beserta risikonya. Selain itu, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pasien memiliki hak untuk mengetahui hal yang tidak berhubungan dengan lingkup kesehatan, seperti yang berhubungan dengan faktor sosial. Penandatanganan formulir *Informed Consent* yang merupakan tindakan untuk mengesahkan terhadap kesepakatan yang telah diambil sebelumnya. Tujuan dari penjelasan yang diberikan secara lengkap yaitu agar tidak ada kesalahpahaman terhadap tindakan yang dilakukan kepada pasien, dan apabila terjadi suatu penyimpangan atas apa yang telah ditentukan maka pasien dapat mengambil keputusannya sendiri, sehingga pasien juga memiliki hak untuk menolak tindakan kedokteran yang telah disarankan serta meminta *Second Opinion* dari dokter lain dan dokter yang merawat.<sup>4</sup>

Terdapat kasus yang menimpa seorang dokter karena *Informed Consent* yang tidak lengkap, yang dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/Pid/2012 tertanggal 18 September 2012 terhadap dr. DA dan rekannya. Dijumpai fakta dalam persidangan bahwa tanda tangan pasien yang terdapat pada surat persetujuan tindakan pasien merupakan tanda tangan karangan (*Spurious Signature*) karena berbeda dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ataupun kartu askes pasien.<sup>5</sup> Hubungan dokter dan pasien yang timbul dikarenakan adanya hak dan kewajiban ini tentunya akan menimbulkan hubungan hukum, sehingga hal tersebut harus diatur oleh hukum agar dapat memenuhi fungsi dari hukum yaitu tercapainya keteraturan, kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam tulisan ini rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut: “Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan *Informed Consent* dalam Perjanjian Terapeutik?”

---

<sup>4</sup> Achmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam Pelayanan Kesehatan*, Law & Justice Journal, Vol.1, No.1 (2018), p.2-3.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/Pid/2012.

<sup>6</sup> Yussy A. Mannas, *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal), Vol.6, No.1 (2018), p.163-182.

## **B. PEMBAHASAN**

Pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang telah dibuat akan mengikat para pihak yang membuatnya jika perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan syarat yang berlaku. Perjanjian Terapeutik merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien sehingga menimbulkan hak dan kewajiban ketika dokter memberi ataupun ketika pasien menerima pelayanan kesehatan secara profesional berdasarkan kompetensi atau yang sesuai dengan keahliannya di bidang kesehatan.<sup>7</sup>

Terapeutik merupakan terjemahan dari “*Therapeutic*” yang memiliki arti bidang pengobatan, namun hal ini tidak sama dengan terapi yang memiliki arti pengobatan. Persetujuan yang terbentuk antara dokter dan pasien tidak hanya dalam bidang pengobatan saja, namun juga mencakup diagnostik, promotif<sup>8</sup>, preventif, maupun rehabilitatif. Perjanjian Terapeutik yang terbentuk hanyalah mengupayakan kesembuhan secara maksimal namun upaya tersebut belum tentu berhasil atau dikenal sebagai *Inspaning Verbintenis*, dan bukanlah termasuk transaksi yang menjanjikan hasil yang dikenal dengan *Resultaat Verbintenis*. Menurut Harimien Hadiati Koswadi, Perjanjian Terapeutik didasarkan pada dua hak yang menjadi hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk memperoleh informasi.<sup>9</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa syarat perjanjian meliputi<sup>10,11</sup>:

1. Kesepakatan antara mereka yang akan mengikatkan dirinya, hal ini berupa kesepakatan bersama mengenai isi perjanjian sebelum mencapai sebuah kesepakatan antar pihak, para pihak akan menyampaikan terlebih dahulu yang menjadi segala persyaratan yang dapat diperkenankan oleh hukum.

---

<sup>7</sup> Mudiana P. Sari dan Bayu Wijanarko, *Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Privat Law, Vol. 2, No. 4 (2014), p.4-5.

<sup>8</sup> Promotif adalah Upaya untuk mengajak dengan melakukan penyuluhan agar dapat mencegah suatu penyakit. dalam Kamus Online, *Promotif*, diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=promotif>, diakses pada 15 April 2021.

<sup>9</sup> Mudiana P. Sari dan Bayu Wijanarko, *Ibid.*

<sup>10</sup> Diana Devlin Lontoh, *Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis pada Kondisi Pasien dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008, p.15-18.

<sup>11</sup> Mudiana P. Sari dan Bayu Wijanarko, *Op.Cit.*, p.7.

Pernyataan tersebut dikenal sebagai penawaran, di mana berisikan kehendak dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam perjanjian, agar mendapat persetujuan dari pihak lainnya. Pihak yang lain tersebut juga melakukan penawaran dan harus menentukan apakah menerima penawaran tersebut atau tidak. Jika menerima, maka tercapailah kesepakatan tersebut. Namun apabila menolak, maka pihak tersebut dapat mengajukan penawaran balik.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu saat berumur 21 tahun ataupun yang belum genap umur 21 tahun namun telah menikah.
3. Merupakan pokok persoalan tertentu, hal ini dapat berupa pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Pada Pasal 1333 KUHPperdata, suatu persoalan tertentu yaitu perjanjian yang akan dibuat tersebut harus dapat ditentukan. Dalam pelaksanaan Perjanjian Terapeutik, pada umumnya yang menjadi objek hukumnya yaitu pelayanan kesehatan ataupun upaya penyembuhan. Dokter harus berupaya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Oleh karena itu, pemberi pelayanan kesehatan hanya memberikan upaya kesembuhan (*Inspaning Verbintenis*) dan tidak memberikan jaminan kesembuhan atau hasil (*Resultaat Verbintenis*).
4. Sebab yang tidak dilarang atau halal, isi perjanjian bukanlah sebab yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sesuai amanat Pasal 1337 KUHPperdata. Dalam hubungan dokter dengan pasien yang berdasarkan pelayanan kesehatan, tentunya kedua pihak tersebut menginginkan sesuatu yang halal. Bagi seorang dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan, pengetahuan yang telah dimiliki oleh dokter tersebut tentunya akan dipergunakan untuk menolong atau mengobati pasien yang sakit. Selain itu bagi pasien yang merupakan penerima pelayanan kesehatan, tentunya pasien juga berkehendak suatu yang halal, yaitu kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Berikut ini adalah contoh sebab yang dilarang oleh hukum, yaitu pengguguran kandungan secara ilegal, melakukan tindakan operasi kosmetik untuk penyamaran agar dapat menghindar dari polisi dan lain sebagainya.

Subjek hukum yang terlibat Perjanjian Terapeutik dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, yaitu<sup>12</sup>:

1. Dokter, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa:

“Dokter dan Dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Dokter merupakan pihak yang memberikan atau melakukan pelayanan kesehatan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, dokter sebagai pengemban profesi akan mengabdikan diri di bidang kesehatan serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam melakukan upaya kesehatan.

2. Pasien, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa:

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit”.

Menurut Soerjono Soekanto, pasien merupakan orang sakit yang menerima pelayanan kesehatan dari dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai subjek hukum, tentunya pasien memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh pasien, dokter ataupun rumah sakit yang menjadi tempat pelaksanaan profesi kedokteran agar tercapainya upaya kesehatan.

Objek hukum dalam pelaksanaan Perjanjian Terapeutik yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah tindakan yang dilakukan kepada pasien yang berupa tindakan diagnosis atau terapeutik. Sehingga dapat dipahami bahwa tindakan kedokteran berupa diagnosis atau terapeutik merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter, perawat dan bidan, di mana tindakan tersebut akan dilakukan terhadap pasien. Tindakan kedokteran yang dilakukan juga harus sesuai dengan kompetensi dokter, perawat, ataupun bidan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sabir Alwy dan Afdhal, *Perjanjian Terapeutik sebagai Dasar bagi Dokter dalam Melakukan*, Jurnal Akta Yudisia, Vol.4, No.1 (Februari 2019), p.8-9.

<sup>13</sup> Sabir Alwy dan Afdhal, *Ibid.*, p.7-8.

Persyaratan yang pertama dan kedua dari Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat subjektif, karena hal itu adalah suatu yang ada pada diri subjek yang melakukan perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Sedangkan syarat ketiga dan keempat dari Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat objektif, karena syarat tersebut terdapat pada apa yang menjadi objek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*).<sup>14</sup>

Pembatalan ini dapat diketahui jika perjanjian tersebut tidak mencapai tujuan yang disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan kemudian diperkarakan, lalu hakim menyatakan batal demi hukum, karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif. Ketika pasien datang berobat ke dokter dan dokter memberikan pengobatan terhadap penyakitnya, secara hukum dokter tentunya akan menjamin wewenang pasien yang terdapat dalam perjanjian dengan pasien. Lalu kemudian terjadi kesepakatan terhadap perjanjian tersebut yang isinya sesuai kehendak para pihak. Sehingga sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>15</sup>

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu kasus yang menimpa dokter DA, di mana dapat dilihat bahwa yang menjadi persyaratan sahnya sebuah perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pada Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan antara mereka yang akan mengikatkan dirinya. Sedangkan pada kasus tersebut dijumpai adanya pemalsuan tanda tangan pada lembaran persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) yang seharusnya ditandatangani oleh pihak pasien/keluarga pasien. Oleh karena itu, persyaratan tersebut telah diabaikan dan dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan salah satu contoh dari adanya perjanjian yang tidak sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

---

<sup>14</sup> Novi Ratna Sari, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium, Vol.IV, No.2 (Juli-Desember 2017), p.84.

<sup>15</sup> Novi Ratna Sari, *Ibid.*.

### **Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)**

Sebelum melaksanakan Perjanjian Terapeutik tentunya harus didahului adanya persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien. Kata Perjanjian Terapeutik memang tidak dikenal dalam KUHPerdota. Hanya saja, unsur yang terdapat dalam Perjanjian Terapeutik dapat dikategorikan sebagai perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdota, untuk semua perjanjian tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya.<sup>16</sup>

Pengertian dari persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed Consent*, yaitu secara umum *consent* memiliki arti persetujuan atau izin sehingga dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran seperti pemeriksaan fisik, penegakan diagnosis, pengobatan, suntikan, menolong proses bersalin, pembiusan, pembedahan, melakukan tindakan jika terjadi kesulitan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata *Informed* yaitu informasi atau penjelasan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Informed Consent* merupakan persetujuan atau izin yang diberikan oleh pasien atau keluarga kepada dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran terhadap dirinya. Hal ini diberikan setelah pasien atau keluarga pasien diberikan informasi atau penjelasan yang lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan tersebut<sup>17</sup>, seperti yang tercantum dalam Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, menjelaskan bahwa pasien yang dikatakan kompeten yaitu:

1. Pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan;
2. Tidak terganggu kesadaran fisiknya;
3. Mampu berkomunikasi secara wajar;
4. Tidak mengalami kemunduran perkembangan (*retardasi*) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

---

<sup>16</sup> Mudiana P. Sari dan Bayu Wijanarko, Mudiana P. Sari dan Bayu Wijanarko, *Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Privat Law, Vol. 2, No. 4 (2014), p.5.

<sup>17</sup> Achmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam Pelayanan Kesehatan*, Law & Justice Journal, Vol.1, No.1 (2018), p.11.

Persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) harus diberikan oleh orang yang berkompeten. Apabila yang memberikan persetujuan tersebut bukanlah merupakan orang yang berkompeten, maka dokter harus menolaknya.<sup>18</sup> Karena *Informed Consent* menjadi dasar bagi dokter ketika melakukan atau mengambil tindakan kedokteran terhadap pasien. Pada *Informed Consent* harus terdapat persetujuan, yang isinya mengenai persetujuan pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan dokter.

Dilihat dari bentuknya, *Informed Consent* terbagi menjadi dua bentuk, antara lain meliputi<sup>19</sup>:

#### 1. *Implied Consent*

*Implied Consent* (*Informed Consent* secara tersirat atau dianggap telah diberikan) merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh pasien berdasarkan sikap dan perilaku pasien. Dengan kata lain, persetujuan yang diberikan secara tersirat atau tanpa pernyataan yang tegas dari pasien. Pada umumnya, *Implied Consent* ini dilakukan oleh dokter ketika dokter akan melakukan tindakan kedokteran yang telah biasa dilakukan ataupun sudah umum diketahui oleh pasien atau masyarakat. *Implied Consent* ini juga dapat digunakan dalam keadaan gawat darurat, apabila dalam keadaan gawat darurat di mana dokter memerlukan untuk melakukan tindakan yang segera untuk menyelamatkan pasien, walaupun kondisi pasien dalam keadaan yang tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran, ataupun keluarga tidak ada di tempat, maka dokter diperbolehkan untuk melakukan tindakan kedokteran berdasarkan upaya yang terbaik menurut dokter walaupun tanpa memberikan *Informed Consent*.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa: “Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”.

---

<sup>18</sup> Achmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam Pelayanan Kesehatan*, Law & Justice Journal, Vol.1, No.1 (2018), p.7.

<sup>19</sup> Sabir Alwy dan Afdhal, *Perjanjian Terapeutik sebagai Dasar bagi Dokter dalam Melakukan*, Jurnal Akta Yudisia, Vol.4, No.1 (Februari 2019), p.11-12.

## 2. *Expressed Consent*

*Expressed Consent* (*Informed Consent* yang dinyatakan) merupakan persetujuan terhadap tindakan kedokteran yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap tindakan dokter yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.”

Dalam *Expressed Consent*, persetujuan tersebut harus dilakukan, di mana di dalamnya terdapat informasi sebelum dilakukan penanganan medis terhadap pasien. Penjelasan yang perlu dicantumkan ataupun dijelaskan dalam *Informed Consent* dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (3) Permenkes *a quo*, yaitu:

1. Diagnosis<sup>20</sup> dan tata cara tindakan;
2. Tujuan dari tindakan tersebut;
3. Alternatif lain apabila pasien tidak setuju;
4. Risiko dan komplikasi<sup>21</sup> yang dapat saja terjadi;
5. Prognosis<sup>22</sup> dari tindakan yang akan dilakukan;
6. Perkiraan jumlah biaya.

Dokter dalam melakukan tindakan kedokteran harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari pasien. Persetujuan dilakukan secara tertulis apabila akan dilakukan tindakan kedokteran yang berisiko, seperti tindakan bedah atau prosedur serta pengobatan yang invasif<sup>23</sup>. Persetujuan tindakan kedokteran tersebut dapat berupa formulir persetujuan bedah, operasi, dan lainnya. Dalam hukum positif, *Informed Consent* ataupun formulir persetujuan ini menjadi sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang dapat dikemukakan kepada hakim apabila dijumpai kasus malapraktik. Sehingga pengisian data pada formulir tersebut harus dilakukan dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Diagnosis adalah tindakan mengidentifikasi penyebab suatu penyakit atau menentukan suatu penyakit. dalam Kamus Online, *Diagnosis*, diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=diagnosis>, diakses pada 15 April 2021.

<sup>21</sup> Komplikasi adalah penyakit atau gangguan yang terjadi selama perjalanan suatu penyakit atau proses yang mempersulit suatu kondisi penyakit. dalam Kamus Online, *Komplikasi*, diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=kompikasi>, diakses pada 15 April 2021.

<sup>22</sup> Prognosis adalah prediksi perjalanan penyakit. dalam Kamus Online, *Prognosis*, diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=prognosis>, diakses pada 15 April 2021.

<sup>23</sup> Invasif adalah berkaitan dengan tusukan atau sayatan. dalam Kamus Online, *Invasif*, diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=invasif>, diakses pada 15 April 2021.

<sup>24</sup> Sabir Alwy dan Afdhal, *Perjanjian Terapeutik sebagai Dasar bagi Dokter dalam Melakukan*, Jurnal Akta Yudisia, Vol.4, No.1 (Februari 2019), p.11-12.

### **C. PENUTUP**

Hubungan hukum yang terbentuk antara dokter dan pasien merupakan hubungan kepercayaan yang disebut sebagai Perjanjian Terapeutik. Perjanjian Terapeutik melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan juga pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Perjanjian Terapeutik merupakan hubungan antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan profesional dan keahlian dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini didasarkan atas dua hak dasar manusia yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak atas informasi. Hak tersebut dapat terlaksana dengan adanya *Informed Consent* dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Melaksanakan Perjanjian Terapeutik harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang (halal). Dokter perlu memahami mengenai Perjanjian Terapeutik agar dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penjelasan yang perlu dicantumkan ataupun dijelaskan dalam *Informed Consent* dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (3) Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yaitu diagnosis dan tata cara tindakan, tujuan dari tindakan tersebut, alternatif lain apabila pasien tidak setuju, risiko dan komplikasi yang dapat saja terjadi, prognosis dari tindakan yang akan dilakukan, perkiraan jumlah biaya.

Persetujuan yang dilakukan secara tertulis apabila tindakan kedokteran tersebut berisiko seperti tindakan bedah atau prosedur serta pengobatan yang invasif. Persetujuan tindakan kedokteran tersebut dapat berupa formulir persetujuan bedah, operasi, dan lainnya. Namun dalam kondisi darurat, dokter dapat melakukan tindakan kedokteran walaupun tanpa *Informed Consent*. *Informed Consent* menjadi sangat penting karena pada hukum positif, *Informed Consent* dapat menjadi alat bukti tertulis dalam pengadilan apabila terjadi masalah seperti malapraktik. Sehingga pengisian data pada formulir tersebut harus dilakukan dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Alwy, Sabir dan Afdhal. *Perjanjian Terapeutik Sebagai Dasar Bagi Dokter dalam Melakukan*. Jurnal Akta Yudisia. Vol.4. No.1 (Februari 2019).
- Busro, Achmad. *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam Pelayanan Kesehatan*. Law & Justice Journal. Vol.1. No.1 (November 2018).
- Maharani, Rachma Ekalia, dkk.. *Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Studi di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara)*. Soedirman Law Review. Vol.1. No.1 (2019).
- Manalu, Safinatunnisa Boang. *Fungsi Informed Consent dalam Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Pasien dengan Pihak Klinik (Studi pada Klinik Jemadi Medan)*. Jurnal Civil Law USU. Vol.1. No.3 (2017).
- Mannas, Yussy A.. *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal). Vol.6. No.1 (2018).
- Sari, Mudiana P. dan Bayu Wijanarko. *Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Privat Law. Vol.2. No.4 (2014).
- Sari, Novi Ratna. *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Repertorium. Vol.IV. No.2 (Juli-Desember 2017).

### Karya Ilmiah

- Lontoh, Diana Devlin. 2008. *Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis pada Kondisi Pasien dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang*. Tesis. (Universitas Diponegoro: Program Studi Magister Kenotariatan).

### Website

- Kamus Online. *Diagnosis*. diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=diagnosis>. diakses pada 15 April 2021.
- \_\_\_\_\_. *Invasif*. diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=invasif>. diakses pada 15 April 2021.
- \_\_\_\_\_. *Komplikasi*. diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=komplikasi>. diakses pada 15 April 2021.
- \_\_\_\_\_. *Prognosis*. diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=prognosis>. diakses pada 15 April 2021.
- \_\_\_\_\_. *Promotif*. diakses dari <http://kamus.landak.com/cari?emang=promotif>. diakses pada 15 April 2021.


### Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/Pid/2012.



**OPTIMALISASI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(BPSK) DALAM UPAYA PROTEKSI HAK KONSUMEN DI RANAH  
SIBER**

***OPTIMIZATION OF CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY IN  
EFFORTS TO PROTECT CONSUMER RIGHTS IN CYBERSPACE***

**Maudy Andreana Lestari, Dewi Ari Shia Wase Meliala, Puja Anudiwanti,  
Nasya Nurul Amalina**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis : [maudy18001@mail.unpad.ac.id](mailto:maudy18001@mail.unpad.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Lestari, Maudy Andreana dkk.. *Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

**ABSTRAK**

Saat ini, keberadaan internet (*Interconnected-Networking*) merupakan wadah bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital dan memberikan tanggung jawab bagi pemerintah di Indonesia untuk dapat melindungi hak konsumen secara komprehensif melalui regulasi yang mampu mengakomodir dengan baik. Sayangnya, eksistensi BPSK sebagai lembaga alternatif yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan sengketa konsumen belum berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa transaksi digital karena keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan suatu upaya dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi BPSK untuk melindungi hak-hak konsumen pada ranah siber.

**Kata Kunci:** *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hak Konsumen Siber, Online Alternatif Dispute Resolution, Transaksi Digital*

**ABSTRACT**

*Nowadays, the internet is being used as a platform to transact digitally which brings along new responsibilities for Indonesian law to protect consumers from online transaction frauds. Unfortunately, the existence of The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) now hasn't been considered as effective due to the lack of rights it has. Hence, the result of this study will show what BPSK needs to do to optimize its role in protecting cyber consumers, which are implementing Online Dispute Resolution (ODR) and updating regulations that covers more of cyber consumers' rights.*

**Keywords:** *The Consumer Dispute Settlement Agency, Cyber Consumer's Rights, Online Dispute Resolutions, Digital Transactions*

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, interaksi atau hubungan hukum antar masyarakat merupakan hal yang tidak pernah luput dari aktivitas keseharian manusia. Terlebih di era percepatan digital saat ini, teknologi sudah mulai memengaruhi seluruh aktivitas masyarakat.<sup>1</sup> Dalam kaitannya dengan aktivitas masyarakat, tiap individu memiliki hak kodrati yang diakui menjadi Hak Asasi Manusia. Pasca diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, objek perlindungan Hak Asasi Manusia tidak hanya terbatas pada martabat manusia secara umum, namun berkembang menjadi pemenuhan kebutuhan lainnya. Perluasan ini dibuktikan salah satunya melalui pengakuan terhadap hak perlindungan konsumen sebagai implementasi dari Pasal 28D UUD NRI 1945, yang berkaitan dengan penjaminan atas hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Anggapan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia ini tercermin melalui sebagian besar ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang kemudian disebut dengan UUPK). Di mana ketentuan tersebut juga selaras dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti hak memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 UU HAM) hingga hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 UU HAM). Dengan demikian, dapat disimpulkan pembentukan peraturan-peraturan pendukung yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang diiringi dengan pembentukan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, merupakan perwujudan dari perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Eksistensi internet (*Interconnected Networking*) telah memperbarui sistem perdagangan dari yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi lebih modern, atau dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (E-Commerce)*.<sup>2</sup> Hal ini dibuktikan dari data yang dirilis oleh Global Web Index yang menyatakan bahwa per 2018 lalu, aktivitas transaksi konsumen Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia,

---

<sup>1</sup> Muhamad Danuri, *Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital*, Jurnal Informasi Komputer dan Manajemen, Vol.15, No.2 (2019), p.116.

<sup>2</sup> Sitompul, dkk. *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Renaissance, Vol.1, No.2 (2016), p.75-93.

dimana sekitar 90% pengguna internet dengan rentang usia 16-64 tahun diketahui pernah menjadi konsumen baik produk ataupun jasa secara *online*.<sup>3</sup> Keberadaan transaksi digital ini seakan-akan menjawab segala tuntutan masyarakat dalam mempertemukan banyak pihak di satu wadah dari berbagai wilayah untuk secara bersama-sama melakukan interaksi jual beli tanpa ada batasan (*borderless*).<sup>4</sup>

Hadirnya transaksi digital merupakan bukti dari besarnya kepercayaan masyarakat selaku konsumen terhadap perkembangan teknologi. Tingkat kepercayaan tersebut akan terus mengalir karena rasa nyaman yang didapatkan oleh konsumen. Secara teoritis, mengutip pandangan Moorman, Deshpande dan Zaltman, kepercayaan diartikan sebagai kesediaan untuk mengandalkan seseorang dalam transaksi/pertukaran.<sup>5</sup> Dalam hal ini, kepercayaan terhadap transaksi digital, telah berhasil merubah sistem kegiatan jual beli dari *offline* ke *online*.

Namun, kemudahan yang ditawarkan internet berbanding lurus dengan lahirnya berbagai tantangan permasalahan hukum. Terlebih mengenai jaminan terhadap perlindungan hak konsumen yang memiliki kecenderungan untuk dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>6</sup> Di Indonesia, sejatinya telah terdapat landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, di antaranya ialah seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan UUPK ialah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Lahirnya peraturan ini merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan dan penyeimbangan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, di mana selama ini kedudukan konsumen cenderung masih lemah dan kerap dicerai oleh pelaku usaha.<sup>7</sup> Sehingga dengan kecenderungan tersebut, tentu menuntut dihadapkannya seperangkat aturan ataupun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memfasilitasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

---

<sup>3</sup> Simon Kemp dan Sarah Moey, *Digital 2019 Spotlight: Ecommerce in Indonesia, Data Reportal*, diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2019-ecommerce-in-indonesia>, diakses pada 9 Maret 2021.

<sup>4</sup> Sitompul, dkk. *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Renaissance, Vol.1, No.2 (2016), p.76.

<sup>5</sup> Robert M. Morgan dan Shelby D. Hunt, *The Commitment-Trust Theory Relationship Marketing*, Journal of Marketing, Vol.58 (1994), p.20.

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No.2 (2007), p.249.

<sup>7</sup> Dahlia, *Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.5, No.1 (2014), p.84.

Dalam rangka meminimalisasi risiko yang ada, Indonesia telah memiliki suatu lembaga peradilan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan atau lembaga yang bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPSK mengacu kepada perangkat aturan yang mendasari berdirinya BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa, yakni UUPK.<sup>8</sup> Akan tetapi pada praktiknya, perkembangan zaman menuntut adanya optimalisasi regulasi mengenai BPSK khususnya dalam menggapai sengketa konsumen pada ranah siber.

Pada dasarnya, aktivitas jual beli menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Di mana, pelaku usaha memiliki kepentingan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan konsumen tertarik untuk mendapatkan kepuasan berupa kualitas atas produk tertentu.<sup>9</sup> Oleh karena itu dengan adanya kepentingan masing-masing pihak untuk mendapatkan hak-haknya, ditambah dengan dinamika kemajuan teknologi yang amat pesat, tentu harus dibarengi dengan landasan hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Terutama terhadap kemungkinan terjadinya sengketa kepentingan di antara kedua pihak. Namun, apakah kehadiran BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang dipercayakan oleh UUPK masih sanggup dalam mengatasi kekhawatiran konsumen pada abad ini? Maka dari itu berdasarkan paparan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melindungi hak konsumen di ranah siber saat ini?
2. Bagaimana optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar dapat memberikan proteksi terhadap hak konsumen di ranah siber?

---

<sup>8</sup> Smart Legal, *Apa Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Indonesia?*, diakses dari <https://smartlegal.id/galeri-hukum/perindungan-konsumen/2019/01/02/apa-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-indonesia/>, diakses pada 10 Maret 2021, jam 14.05 WIB.

<sup>9</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, p.2.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Melindungi Hak Konsumen di Ranah Siber saat ini**

#### **a. Perlindungan Hak Konsumen dalam BPSK**

Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UUPK, konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan produk baik jasa ataupun barang untuk memenuhi kebutuhannya ataupun orang dan makhluk hidup lainnya, serta tidak untuk diperjualbelikan kembali, dalam artian produk tersebut berhenti pada dirinya untuk dipergunakan.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen sudah seharusnya dibarengi dengan regulasi yang komprehensif dan mekanisme yang memberikan kepastian hukum.

Berbicara mengenai jaminan perlindungan terhadap konsumen, BPSK hadir sebagai lembaga yang dapat membantu konsumen dalam memperjuangkan hak yang dilanggar oleh pelaku usaha. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa keberadaan BPSK ialah untuk melemahkan eksistensi dari pelaku usaha. Akan tetapi, BPSK dalam hal ini justru berperan dalam mengakomodasi kemungkinan terburuk dari persaingan usaha di pasar bebas, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya iklim perdagangan yang sehat.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 49 ayat (1) UUPK, BPSK dibentuk di daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan memiliki putusan yang bersifat final. Selain menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK juga mengemban peranan dalam memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Agustinus Samosir, *Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2, No.2 (2018), p.135-136.

<sup>11</sup> Agustinus Samosir, *Ibid.*

<sup>12</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, p.241-242.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK harus memegang tiga prinsip utama sebagaimana yang diungkapkan oleh S. Sothi Rachagan dalam “*Vice the Chancellor of Nilai University*”, yaitu<sup>13</sup>:

1. Prinsip Aksesibilitas. Prinsip ini memastikan bahwa suatu lembaga dapat diakses oleh masyarakat umum. Adapun prinsip ini mencakup: prosedur mudah dan sederhana, biaya terjangkau, pembuktian fleksibel, komprehensif, dapat diakses langsung, serta tersedia di tempat mana pun.
2. Prinsip *Fairness*. Prinsip ini mengupayakan penyelesaian sengketa bersifat mandiri dengan keadilan yang lebih diutamakan. Pada prinsip ini, penyelesaian perkara konsumen harus memenuhi syarat *Public Accountability*.
3. Prinsip Efektif. Prinsip ini mengharuskan sebuah lembaga penyelesaian sengketa dibatasi cakupan masalahnya (termasuk kompleksitas dan nilai klaim). Jadi, semua berkas perkara yang masuk ke BPSK wajib dituntaskan dengan cepat (tanpa mengabaikan kualitas penyelesaian).

Tidak hanya prinsip diatas, Pasal 2 UUPK pun menyebutkan asas perlindungan konsumen, meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

#### **b. Eksistensi Perlindungan Hak Konsumen di Ranah Siber**

Penggunaan internet dewasa ini tidaklah hanya terbatas pada pertukaran informasi yang tersedia pada beragam *platform* media sosial. Namun juga sudah merambat kepada aktivitas perdagangan digital, yakni *E-Commerce*. Selayaknya transaksi konvensional, transaksi digital juga memiliki kecenderungan yang sama terkait potensi terjadinya sengketa.<sup>14</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perluasan kegiatan transaksi digital akan berbanding lurus dengan peningkatan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>13</sup> Smart Legal, *Apa Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Indonesia?*, diakses dari <https://smartlegal.id/galeri-hukum/perindungan-konsumen/2019/01/02/apa-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-indonesia/>, diakses pada 10 Maret 2021.

<sup>14</sup> Sitompul, dkk. *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Renaissance, Vol.1, No.2 (2016), p.76.

Dilansir dari data yang dikemukakan oleh PMO *Blue Print* Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dikatakan bahwa jumlah transaksi *E-Commerce* mengalami pelonjakan hampir dua kali lipat pada September 2020 lalu, yakni sebanyak 140 juta transaksi.<sup>15</sup> Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari yang sebelumnya berjumlah 80 juta transaksi pada tahun 2019. Tren pelonjakan jumlah transaksi *E-Commerce* tersebut sejatinya menunjukkan perputaran transaksi digital yang sangat akseleratif dan pesat pada saat ini.<sup>16</sup>

Dari situasi tersebut, mencuat suatu permasalahan baru yakni meningkatnya jumlah sengketa kumulatif yang harus diselesaikan. Hal ini tercermin dari Data Pengaduan Konsumen BPKN tahun 2020, khususnya pada sektor *E-Commerce* yang mencapai 283 pengaduan.<sup>17</sup> Dengan demikian, adanya keyakinan bahwa akan terjadi tren peningkatan sengketa mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen terutama dalam transaksi digital menuntut perhatian khusus. Karena sejatinya perlindungan serta penyelesaian sengketa konsumen dalam bertransaksi di ranah siber mutlak diperlukan. Beberapa ancaman yang kerap hadir dalam proses transaksi digital antara lain:

- 1) tidak dilakukannya pengiriman pesanan (*non-delivery of goods ordered*);
- 2) lamanya keterlambatan dalam mengirim pesanan (*long delivery delays*);
- 3) lambatnya proses penggantian uang muka atau seluruh jumlah yang telah dibayarkan (*slow reimbursement deposit or amounts paid*);
- 4) pesanan yang datang tidak sesuai dengan gambar atau permintaan konsumen (*inadequate nature of good delivered*), dan lain-lain.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> CNN Indonesia, *Transaksi e-Commerce Capai Rp180,74 T per September 2020*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215150353-78-582406/transaksi-e-commerce-capai-rp18074-t-per-september-2020>, diakses pada 11 Maret 2021.

<sup>16</sup> CNN Indonesia, *Ibid.*

<sup>17</sup> Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Marak Belanja Online, BPKN Temukan 283 Pengaduan Insiden Perlindungan Konsumen*, diakses dari <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1977>, diakses pada 07 April 2021, jam 23.57 WIB.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, p.48.

Menilik pada banyaknya ancaman yang kerap hadir dalam proses transaksi digital, pada dasarnya dapat pula mengacu kepada UU ITE yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi digital. Namun, seperangkat aturan tersebut dirasa masih belum cukup untuk dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen khususnya terkait efektivitas penyelesaian sengketa konsumen pada transaksi digital. Sehingga hal utama yang paling dibutuhkan guna mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memperbarui regulasi tentang perlindungan konsumen khususnya terkait BPSK agar dapat memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal penyelesaian sengketa alternatif di ranah siber yang akan dibahas pada bahasan selanjutnya.

## **2. Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Memberikan Proteksi terhadap Hak Konsumen di Ranah Siber**

### **a. Pembaruan Regulasi dalam Rangka Optimalisasi BPSK**

Dalam upaya pembaruan regulasi demi menjamin perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi digital, terdapat beberapa pedoman yang harus diperhatikan, yakni:<sup>19</sup>

#### **1) Pihak Pelaku Usaha**

Dominasi kekuatan yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan merupakan hal yang lazim diketahui oleh publik. Kuatnya kedudukan yang dimiliki oleh pelaku usaha ini perlu diberikan pengawasan penuh agar tidak berpotensi merugikan konsumen. Substansi yang harus termuat dalam proses transaksi digital diantaranya ialah berkenaan dengan kejelasan identitas dari pelaku usaha dan adanya bukti perizinan sebagai bentuk legitimasi suatu pelaku usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

#### **2) Pihak Konsumen**

Dalam transaksi jual beli, konsumen adalah pihak yang membutuhkan suatu produk sehingga situasi ini membuat posisi konsumen rentan dimanfaatkan. Seperti, saat ingin membeli produk dalam transaksi *E-Commerce*, konsumen harus memberi informasi mengenai kelengkapan identitas diri untuk kepentingan pengiriman dan lainnya.

---

<sup>19</sup> Roihanah, Rif'ah. *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi digital (E-Commerce)*. Jurnal *Justicia Islamica*. IAIN Poonorogo, Vol. 8, No. 2 (2019), p. 117-119.

Namun, hal yang berkaitan dengan data pribadi kerap disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga untuk melindungi konsumen dari berbagai ancaman yang ada dalam transaksi perdagangan, dibutuhkan pengaturan di ranah siber yang secara terang dimuat dalam regulasi khusus.

3) Produk (barang dan/atau jasa)

Aksesibilitas informasi suatu produk merupakan hal fundamental yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Sebab, hal tersebutlah yang memengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi atau tidak. Sehingga demi menjaga perlindungan hak konsumen dalam ranah transaksi digital, pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang terang mengenai produknya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Serta memberikan jaminan bahwa produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha aman dan sesuai dengan apa yang diiklankan.

4) Mekanisme Transaksi

Tidak semua konsumen akrab dan leluasa dalam bertransaksi di *E-Commerce*, sehingga pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memaparkan secara jelas mengenai mekanisme transaksi pada *website* atau *platform* yang digunakannya. Adapun, hal yang harus diketahui oleh konsumen dalam melakukan transaksi digital, seperti: a) Adanya ruang atau kesempatan bagi konsumen untuk mengkaji ulang proses transaksi yang hendak dilakukan sebelum memutuskan membeli suatu produk; b) Mengetahui komponen harga, pajak ataupun ongkos kirim dari suatu produk; c) Mata uang yang disepakati; d) Mekanisme ekspedisi barang kepada konsumen; e) Pengaturan terkait kemungkinan pengembalian barang; f) Mekanisme pertanggungjawaban atas kecacatan produk ketika diterima oleh konsumen; g) Cara penyelesaian sengketa; dan h) Penetapan batas waktu wajar untuk pengklaiman.

Menilik kepada Amerika Serikat, terdapat komisi khusus yang menyediakan perlindungan hukum bagi konsumen dalam berbagai kegiatan di internet yaitu *Federal Trade Commission* (FTC) yang menjalankan fungsinya sesuai pada “*the Federal Trade Commission Act*” untuk melindungi konsumen dalam transaksi digital dan dapat melakukan gugatan atas kepentingan konsumen.<sup>20</sup> Indonesia pun sebenarnya telah memiliki BPSK sebagai lembaga dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun, eksistensinya dalam melindungi sengketa konsumen pada ranah digital masih belum optimal. Hal tersebut dapat ditinjau dari pengaturan terkait BPSK yang masih bersifat konvensional, sehingga belum dapat menjangkau perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

UUPK merupakan regulasi yang sudah ada jauh sebelum teknologi dan digitalisasi berkembang pesat. Pengaturan tersebut memiliki banyak kekurangan dalam mengimbangi permasalahan baru yang belum diatur sebelumnya, sehingga regulasi terkait perlindungan konsumen di era digital saat ini pun belum dapat mengakomodasi sengketa konsumen yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui cara alternatif. Oleh karena itu, dapat terlebih dahulu dipahami faktor yang memengaruhi efektivitas berlakunya peraturan terkait perlindungan konsumen di ranah siber, seperti:

- 1) Struktur hukum. Pemerintah merupakan struktur hukum yang memengaruhi efektivitas bekerjanya suatu peraturan dalam fungsinya sebagai pembentuk kebijakan. Pemerintah telah memberikan pengaturan hukum demi menjamin hak konsumen dalam ranah siber melalui UU ITE, UU Perdagangan, PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tapi, tersebarunya pengaturan di beberapa undang-undang tersebut, belum menjamin suatu perlindungan telah terakomodasi dengan baik. Sebab, adakalanya suatu permasalahan justru membutuhkan pengaturan yang lebih khusus.

---

<sup>20</sup> You You Erica Yang, *Consumer Protection Policies and Practice of Automobile Industry in China: Explanations and Findings*, California Legal Studies Journal (2013), p.38.

- 2) Substansi hukum. Dalam banyaknya kebijakan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, substansi yang ada dalam pengaturan tersebut merupakan tolak ukur apakah suatu pengaturan akan berjalan efektif atau tidak. Sebab, regulasi yang ada saat ini belum mengatur hal teknis mengenai transaksi digital.
- 3) Kultur atau budaya dari pelaku usaha maupun konsumen serta pemerintah. Dalam jual beli melalui transaksi digital, pembeli maupun penjual cenderung belum memahami hak dan kewajibannya, begitu pula terkait hal yang dilarang bagi penjual sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dengan UUPK.

Pesatnya perkembangan pada aspek ekonomi digital secara tidak langsung mengarahkan masyarakat untuk meminta atensi dari pemerintah perihal perlindungan hukum secara komprehensif. Pemerintah selaku *stakeholder* diharapkan mampu menciptakan serangkaian kebijakan pembangunan digitalisasi ekonomi beserta langkah-langkah strategis sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut khususnya dalam optimalisasi perlindungan konsumen di ranah siber.<sup>21</sup>

#### **b. Pemberlakuan Mekanisme *Online Alternative Dispute Resolution* dalam BPSK**

Sejauh ini, BPSK masih dianggap sebagai lembaga penyelesaian perkara antar pihak yang kecil atau sederhana. Di mana bentuk penyelesaian sengketa bersifat alternatif (ADR) yang terdiri atas tiga jenis yakni mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>22</sup> Seiring berkembangnya peradaban, mekanisme yang dimiliki BPSK dalam menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha, dirasa sudah tidak relevan. Terutama terhadap sengketa transaksi digital yang bersifat *borderless*.

---

<sup>21</sup> Leonardo A.A., *Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Digital Tahun 2020 – 2024*, diakses dari [https://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/01\\_teguh\\_0.pdf](https://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/01_teguh_0.pdf), diakses pada 12 Maret 2021.

<sup>22</sup> Kurniawan, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.43, No.2 (2017), p.255.

Adapun beberapa kendala yang mengganggu efektivitas kinerja BPSK diantaranya ialah:<sup>23</sup>

- 1) Eksistensi BPSK di tengah Masyarakat  
Kesadaran masyarakat akan adanya lembaga yang dapat mengimplementasikan seluruh kebijakan demi melindungi konsumen masih sangat minim sehingga hal ini memengaruhi proses optimalisasi dari peranan BPSK dalam menyelesaikan masalah.
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Tubuh BPSK  
Di dalam UUPK, dijelaskan bahwa terdapat lima peran yang dimiliki oleh BPSK, yakni; penyedia jasa penyelesaian sengketa baik itu konsiliator, mediator atau arbiter; sebagai konsultan bagi masyarakat; sebagai pengawas dan pemberi sanksi; peran *Ombudsman* serta sebagai *adjudicator*. Jika kelima tugas besar dari BPSK ini tidak diselaraskan dengan adanya upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang baik seperti pelatihan ataupun program lainnya, maka rasanya BPSK tidak akan pernah meraih titik optimal dalam menjalankan tugas dan peranannya.
- 3) Pelaku Usaha Berada di Wilayah yang Berbeda dengan Konsumen  
Dalam transaksi digital, sangat dimungkinkan bagi pelaku usaha dan konsumen tidak berada pada satu wilayah yang sama saat bertransaksi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi BPSK dalam melakukan pemanggilan pelaku usaha ketika terdapat laporan sengketa elektronik.

Berdasarkan kendala-kendala yang dialami BPSK tersebut, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah untuk mengoptimalkan peranan dari BPSK. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diusunglah mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) atau penyelesaian sengketa secara daring. Di mana ODR sendiri sejatinya merupakan bentuk pengembangan dan inovasi dari mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang selama ini menjadi *core* dari penyelesaian sengketa oleh BPSK.<sup>24</sup> Adapun jenis penyelesaian yang dari konsep ODR sendiri meliputi mediasi daring (*online mediation*), negosiasi daring (*online negotiation*), penyelesaian daring (*online settlement*) dan arbitrase daring (*online arbitration*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Putri, *Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Handphone Secara Online di Kota Palu*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.1, No.1 (2020), p.1363.

<sup>24</sup> Esther van den Heuvel, *Online Dispute Resolution as A Solution to Cross-Border E-Disputes: An Introduction to ODR*, Paper, University of Utrecht, Utrecht, 2000, p.11, diakses dari <http://www.oecd.org/internet/consumer/1878940.pdf>, diakses pada 11 Maret 2021.

<sup>25</sup> Sree Khresna Bharadwaj H., *A Comparative Analysis of Online Dispute Resolution Platforms*, American Journal of Operations Management and Information Systems, Vol.2, No.3 (2017), p.84.

Sebagai negara yang mengakui pesatnya dinamika perkembangan teknologi informasi, sejatinya Indonesia telah mengkomodasi diterapkannya konsep penyelesaian sengketa ODR melalui kerangka peraturan UU ITE, Peraturan Pemerintah tentang *E-Commerce* dan Undang-Undang Arbitrase. Dalam UU ITE dan PP *E-Commerce*, telah diatur mengenai penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara digital. Pun juga dalam UU AAPS, yang telah mengatur upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara daring untuk menjawab tantangan zaman yang semakin modern.

Secara konsep, menurut UNCITRAL, ODR didefinisikan sebagai “*a mechanism for resolving disputes through the use of electronic communications and others*”.<sup>26</sup> Sedangkan OJK Indonesia mendefinisikan ODR sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dengan mengandalkan jaringan internet dan media elektronik, sehingga para pihak yang berkepentingan tidak harus hadir secara fisik di tempat yang sama.<sup>27</sup> Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pesatnya arus digitalisasi, membutuhkan upaya-upaya luar biasa yang sudah menyertakan perangkat teknologi ke dalam mekanisme penyelesaian masalahnya.

Menilik beragam penawaran yang disuguhkan oleh mekanisme ODR, sejatinya hal ini relevan untuk dapat diterapkan ke dalam sistem kerja BPSK. Teknologi yang digunakan oleh perangkat ODR terdiri atas beberapa fitur yang membantu proses dalam penyelesaian sengketa secara daring, meliputi fitur obrolan dan percakapan, fitur umpan balik, fitur surat elektronik, fitur konferensi audio dan video hingga fitur *Artificial Intelligence*. Sehingga mekanisme proses penyelesaian masalah dalam ODR bergantung pada fitur teknologi yang akan digunakan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> United Nations Commission on International Trade Law, *UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution*, Penerbit UNCITRAL, Vienna, 2017, p.4.

<sup>27</sup> Departemen Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Online Dispute Resolution (ODR)*, Penerbit Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017, p.29.

<sup>28</sup> Louis Del Duca, Colin Rule dan Zbynek Loebel, *Facilitating Expansion of Cross-Border E-Commerce – Developing a Global Online Dispute Resolution System*, Penn State Journal of Law & International Affairs, Vol.1, No.1 (2012), p.64.

ODR memberikan penawaran sistem elektronik yang variatif dan komprehensif untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Sehingga para pihak dapat memilih fitur apa yang hendak mereka gunakan. Kemudian, keseluruhan fitur tersebut nantinya akan terintegrasi dengan keseluruhan rangkaian proses dimulai dari tahap pengajuan hingga eksekusi putusan. Sehingga hal ini akan mempermudah para pihak dalam memahami jalur penyelesaian sengketa hingga akhir.<sup>29</sup>

Penyelesaian sengketa secara *online* sejatinya telah menjawab berbagai permasalahan dalam menyelesaikan sengketa antar konsumen lintas batas yang bernilai rendah. Seperti pendapat Ebner dan Zeleznikow yang mengungkapkan bahwa, pembeli yang merasa tidak puas atas suatu transaksi *E-Commerce* pada *platform* eBay, cenderung memilih proses secara *online* dalam mendapatkan ganti rugi, daripada harus melalui jalur penyelesaian litigasi dengan pelaku usaha yang sangat dimungkinkan berada di daerah yang berlainan.<sup>30</sup> Sehingga hal ini telah membuktikan bahwa bentuk penyelesaian sengketa tradisional (dalam hal ini arbitrase) tidak menawarkan solusi yang optimal untuk melindungi hak konsumen.

Bercermin dari kesuksesan beberapa penyelenggara *E-Commerce* dalam menerapkan penyelesaian sengketa secara *online* ini, ODR dinilai sangat berhasil dalam menyelesaikan beberapa sengketa antar konsumen lintas negara. Misalnya eBay yang memelopori penerapan mekanisme ODR pada penyelesaian sengketa antar konsumen. eBay sendiri merupakan sebuah situs lelang daring yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia melakukan jual beli berbagai barang dan jasa secara digital. Selain menjadi pelopor, eBay juga kerap dijadikan acuan bagi beberapa penyedia transaksi *E-Commerce* lainnya dalam membuat dan mengembangkan sumber daya untuk mendukung proses ODR.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Muhamamd Arif Hidayah, *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, Jurnal RechtsVinding, Vol.9, No.2 (2020), p.284.

<sup>30</sup> Noam Ebner dan John Zeleznikow, *Fairness, Trust, and Security in Online Dispute Resolution*, Hamline Journal of Public Law and Policy, Vol.36, No.2, (2015), p.144-145.

<sup>31</sup> Luca Dal Pubel, *E-Bay Dispute Resolution and Revolution: An Investigation on A Successful ODR Model*, Conference Collaborative Economy: Challenges & Opportunities at: Barcelona (July 2019), p.8.

eBay Dispute Resolution Center merupakan media penyelesaian sengketa yang telah berhasil menjadi pionir dalam menerapkan ODR sebagai *core* daripada penyelesaian sengketanya. eBay Dispute Resolution Center meyakini bahwa tujuan utama mengandalkan mekanisme itu ialah bukan untuk memaksimalkan jumlah keberhasilan penanganan sengketa, namun untuk memaksimalkan keberhasilan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>32</sup>

Adapun sistem yang digunakan oleh eBay Dispute Resolution Center diawali dengan dilakukannya analisis permasalahan terlebih dahulu yang selanjutnya dilakukan proses negosiasi. Setelah tahapan negosiasi berakhir, proses selanjutnya adalah mekanisme mediasi dan/atau arbitrase. Adapun model daripada sistem yang digunakan oleh eBay ini sejatinya merujuk pada tahapan proses ODR yang juga tercantum dalam *Technical Notes on Online Dispute Resolution* yang diadopsi oleh PBB melalui UNCITRAL pada tahun 2016.<sup>33</sup>

Di Indonesia, ODR sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga sudah pernah diterapkan oleh Pengelola Nama Domain Internet (PANDI) melalui Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) yang mengadopsi *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang dikeluarkan *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).<sup>34</sup> Dalam UDRP, keseluruhan proses dilakukan secara daring dengan memanfaatkan *platform* yang tersedia di internet. Misalnya Netflix, Inc melawan Yulian Hariyanto, dapat terlihat keseluruhan proses beracara yang dimulai dari pengiriman bukti, berkas pendukung, penjadwalan agenda, sanggahan, hingga proses mediasi dilakukan melalui e-mail.<sup>35</sup> Meski proses dilakukan secara daring, kedudukan keputusan PPND dan PANDI tetap final dan mengikat bagi para pihak.

---

<sup>32</sup> Luca Dal Pubel, *E-Bay Dispute Resolution and Revolution: An Investigation on A Successful ODR Model*, Conference Collaborative Economy: Challenges & Opportunities at: Barcelona (July 2019), p.132.

<sup>33</sup> Luca Dal Pubel, *Ibid.*, p.133.

<sup>34</sup> Dheka Ermelia Putri, *Application of Online Dispute Resolution (ODR) in International and Indonesia Domain Names Disputes*, Lampung Journal of International Law, Vol.1, Issue 1 (2019), p.20

<sup>35</sup> Dheka Ermelia Putri, *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan penerapan ODR pada BPSK, sistematika tersebut diatas sebenarnya dapat diadopsi oleh BPSK dalam regulasinya untuk kemudian diimplementasikan. Adapun transformasi konsep dapat dilakukan dengan memperhatikan penerapan mediasi, negosiasi dan arbitrase secara daring, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan tupoksi dari BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang pada dasarnya dipilih oleh para pihak karena efektivitas penyelesaiannya melalui jalur non-litigasi. Sehingga dalam hal ini, penulis memandang bahwa langkah optimalisasi BPSK sebagai lembaga yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan UUPK dalam membantu melindungi hak konsumen, harus dimulai dari pemutakhiran regulasi dan aturan pelaksana yang memuat konsepsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **C. PENUTUP**

1. Pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia perdagangan tidak serta merta menanggalkan permasalahan yang selama ini telah ada. Kemudahan yang ditawarkan oleh internet nyatanya memunculkan permasalahan hukum baru. Terlebih mengenai jaminan terhadap perlindungan hak-hak konsumen yang memiliki kecenderungan untuk dilanggar oleh pelaku usaha. Di Indonesia, sejatinya telah terdapat perangkat peraturan yang memuat perlindungan konsumen yaitu dalam UUPK. Adapun, pengaturan pada ranah digital tersebar di beberapa peraturan, seperti UU ITE, UU Perdagangan, PP tentang PSTE serta PP tentang PMSE. Namun, tersebarnya pengaturan di beberapa undang-undang tersebut, belum menjamin suatu perlindungan telah terakomodasi dengan baik.
2. Keterbatasan perlindungan dalam UUPK sebenarnya merupakan kendala yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Ketika peran dan fungsi dari BPSK dirasa perlu untuk dioptimalkan, maka sudah seharusnya UUPK yang berkaitan erat dengan eksistensi BPSK untuk dapat mengakomodasi segala transaksi yang menyangkut konsumen baik itu konvensional maupun digital.

Sebab, beberapa pengaturan lain yang menyinggung perihal transaksi digital di Indonesia tidak senantiasa mengakomodasi perlindungan konsumen dengan penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena itu, optimalisasi peran dan fungsi BPSK dalam melindungi hak konsumen pada ranah siber dapat dilakukan apabila:

- 1) Pemerintah memperluas ruang lingkup pengaturan UUPK hingga dapat menjangkau konsumen di ranah siber. Sebab, dari banyaknya pengaturan yang mengatur perihal transaksi digital, pada akhirnya perlindungan konsumen akan tetap mengacu kepada UUPK. Selayaknya hukum yang harus dapat menyelaraskan kebutuhan pada masyarakat, maka sudah semestinya terdapat transformasi pengaturan yang mampu mengakomodasi hak konsumen di ranah siber.
- 2) BPSK memperluas jasa pelayanannya dengan memberlakukan *Online Alternatif Dispute Resolution* demi mempermudah penyelesaian sengketa konsumen di ranah siber sebagai tempat terjadi *borderless transaction*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Online Dispute Resolution (ODR)*. (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK)
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: PT. Citra Aditya).
- United Nations Commission on International Trade Law. 2017. *UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution*. (Vienna: UNCITRAL).

### Publikasi

- Aziz, Muhammad Faiz dan Muhamamd Arif Hidayah. *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce*. *Jurnal RechtsVinding*. Vol.9. No.2 (2020).
- Dahlia. *Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. Vol.5. No.1 (Maret 2014).
- Danuri, Muhamad. *Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital*. *Jurnal Informasi Komputer dan Manajemen*. Vol.15. No.2 (2019).
- Duca, Louis Del, Colin Rule dan Zbynek Loeb. *Facilitating Expansion of Cross-Border E-Commerce – Developing a Global Online Dispute Resolution System (Lessons Derived from Existing ODR Systems – Work of the United Nations Commission on International Trade Law)*. *Penn State Journal of Law & International Affairs*. Vol.1. No.1 (2012).
- Ermelia, Dheka Putri, *Application of Online Dispute Resolution (ODR) in International and Indonesia Domain Names Disputes*. *Lampung Journal of International Law*. Vol.1. No.1 (2019).
- H., Sree Khresna Bharadwaj. *A Comparative Analysis of Online Dispute Resolution Platforms*. *American Journal of Operations Management and Information Systems*. Vol.2. No.3 (Maret 2017).
- Halim, Abdul Barkatullah. *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol.14. No.2 (2007).
- Kurniawan. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.43. No.2 (2013).
- Morgan Robert M. dan Shelby D. Hunt. *The Commitment-Trust Theory Relationship Marketing*. *Journal of Marketing*. Vol.58 (1994).

- Roihanah, Rif'ah. *Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Digital (E-Commerce)*. Jurnal *Justicia Islamica*. Vol.8. No.2 (2011).
- Samosir, Agustinus. *Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jurnal *Hukum Legal Standing*. Vol.2. No.2 (Oktober 2018).
- Sitompul, Meline Gerarita dkk.. *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*. Jurnal *Renaissance*. Vol.1. No.2 (Juli 2016).
- Yang, You You Erica. *Consumer Protection Policies and Practice of Automobile Industry in China: Explanations and Findings*. *California Legal Studies Journal*. (2013).

### **Karya Ilmiah**

- Arafah, Khadijah Nur. 2018. *Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)*. Skripsi. (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta).
- Bincang Media: *Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Berkualitas, Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2020-2024*. Jakarta, 15 Agustus 2019.
- Dal, Luca Pubel. 2019 *E-Bay Dispute Resolution and Revolution: An Investigation on A Successful ODR Model*. Paper. Barcelona: Conference Collaborative Economy: Challenges & Opportunities.
- Heuvel, Esther van den. 2000. *Online Dispute Resolution as A Solution to Cross-Border E-Disputes: An Introduction to ODR*. Paper. (Utrecht: University of Utrecht).

### **Website**

- CNN Indonesia. *Transaksi E-Commerce Capai Rp180,74 T per September 2020*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215150353-78-582406/transaksi-e-commerce-capai-rp18074-t-per-september-2020>. diakses pada 11 Maret 2021.
- Kemp, Simon dan Sarah Moey. *Digital 2019 Spotlight: Ecommerce in Indonesia, Data Reportal*. diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2019-ecommerce-in-indonesia>. diakses pada 9 Maret 2021.
- Smart Legal. *Apa Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Indonesia?*. diakses dari <https://smartlegal.id/galeri-hukum/perindungan-konsumen/2019/01/02/apa-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-indonesia>. diakses pada 10 Maret 2021.

A.A., Leonardo. *Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Digital Tahun 2020 – 2024*. diakses dari [https://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/01\\_teguh\\_0.pdf](https://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/01_teguh_0.pdf). diakses pada 12 Maret 2021.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

**ANALISIS FAKTOR SOSIOLOGIS TERHADAP KEPATUHAN  
PEMBAYARAN IURAN PESERTA BPJS KESEHATAN DI INDONESIA**  
*ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL FACTORS ON PAYMENT  
ACCOMPLIANCE OF HEALTHCARE AND SOCIAL SECURITY AGENCY  
(BPJS KESEHATAN) PARTICIPANTS IN INDONESIA*

**Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Thufail Rozaan**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [abizar.yusro@gmail.com](mailto:abizar.yusro@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Yusro, Mochammad Abizar dkk. *Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

**ABSTRAK**

Dari 32 Juta peserta BPJS Kesehatan, hanya 16 Juta yang patuh untuk membayar. Kondisi ini tentu berdampak buruk terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang terus menerus mengalami defisit yang salah satunya disebabkan karena rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu Hukum dan aturannya sendiri, Fasilitas penegakan hukum yang memadai, Kesadaran dan Kepastian Hukum serta perilaku masyarakat, dan Mental aparat penegak hukum. Meninjau indikator yang ada, maka permasalahan mendasar yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran adalah rendahnya kesadaran hukum peserta.

**Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Kepatuhan Pembayaran, Kesadaran Hukum, Pembayaran Iuran Mandiri**

**ABSTRACT**

*From the 32 million Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) participants, only 16 million participants are compliant to pay. This condition has a negative impact on the financial condition of BPJS Kesehatan which continues to experience deficits, one of which is due to the low number of independent participants to pay contributions. According to Soerjono Soekanto, there are four factors that affect law enforcement in society, namely: 1. The law and its own rules; 2. Adequate law enforcement facilities; 3. Awareness and Legal Certainty as well as community behavior; 4. Law enforcement mental apparatus. Reviewing the existing indicators on the fundamental problem that is the cause of the low level of independent participants in paying contributions is the participants' low legal awareness.*

**Keywords: Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan), Accompliance Paying, Legal Awareness, Independent Contribution Payment**

## A. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato dalam karya termasyhurnya berjudul “*the Republic*” berpendapat bahwa adanya keinginan mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berdasarkan kebijaksanaan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). Namun dalam bukunya berjudul “*the Statesmen*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang mungkin diwujudkan adalah bentuk yang kedua (*The Second Best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, terdapat sebuah adagium yang menyatakan bahwa “*Inde Datae Leges Be Fortior Omnia Posset*” (Hukum diciptakan untuk membatasi kekuasaan agar orang kuat tidak memiliki kekuatan yang tidak terbatas). Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*The Best Life Possible*) yang dapat dicapai adalah melalui supremasi hukum.

Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” yang menuntut adanya pembaruan hukum dan berbagai optimasi di bidang penegakan hukum (*Law Enforcement*) sebagai upaya melindungi Hak Asasi Manusia (*Human Right*).<sup>2</sup> Yang mana dalam hal ini, negara sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*Guardian of Human Right*) haruslah mampu menegakkan hukum secara *rigid* untuk memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi segenap bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press, 2006, p.147.

<sup>2</sup> Mochammad Abizar Yusro, dkk., *Restorasi Kelembagaan melalui Integrated Society Institution System sebagai Upaya Menuju Kota Ramah HAM di Kota Malang*, *Jurist-Diction*, Vol.3, No.1 (2020), p.226-227.

Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta berpartisipasi dalam program jaminan sosial.<sup>3</sup> Demi tujuan yang demikian, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mewujudkan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif serta berkelanjutan.

Kebijakan yang mengatur hak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan menyeluruh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pelaksanaan SJSN dilakukan oleh suatu badan hukum pengelola jaminan sosial yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).<sup>4</sup> Dalam penyelenggaraannya, BPJS terbagi menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program jaminan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Sedangkan BPJS Kesehatan hanya memiliki satu program jaminan yaitu jaminan kesehatan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan inisiatif untuk pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan iuran yang terjangkau dan cakupan pelayanan kesehatan yang luas. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Iuran merupakan faktor esensial dalam suksesnya suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional.<sup>5</sup> Iuran Peserta Mandiri bervariasi sesuai kelas dan tingkat kemampuan masyarakat. Kesenambungan masyarakat dalam membayar iuran secara rutin berdampak pada pendanaan sistem jaminan kesehatan nasional. Tanpa pembayaran iuran secara berkesinambungan dapat mengakibatkan penyelenggaraan JKN berjalan tidak baik. Sehingga, Peserta Mandiri JKN harus proaktif secara rutin dalam membayar iuran.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ayu Wulandari, dkk., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok*, Jurnal Kesehatan Andalas, Vol.9, No.1 (2020), p.8-9.

<sup>4</sup> Syahriyah Semaun dan Juneda, *Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri Kota Parepare*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.16, No.2 (2018), p.300.

<sup>5</sup> Pramana, dkk., *Analisis Upaya Kepatuhan Hukum dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Pasien BPJS Kesehatan di RSUD Ungaran*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.6, No.5 (2018), p.97-98.

<sup>6</sup> Thabrany H., *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Jakarta, PAMJAKI, 2005, p.10-15.

Berdasarkan statistik kepesertaan BPJS Kesehatan, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional berjumlah 196,66 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 74% dari jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 265 juta jiwa pada 2018. Jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN, yakni mencapai 92,27 juta jiwa (46,92%). Kemudian, peserta dari Pekerja Penerima Upah (PPU) swasta 27,92 juta jiwa (14,2%) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 27,65 juta jiwa (14,06%).<sup>7</sup> Sementara jumlah fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan hingga Mei 2017 telah mencapai 27.140. Angka tersebut antara lain terdiri dari Puskesmas 6.666 unit, Puskesmas+TT 3.206 unit, klinik rawat inap 497 unit, dan rumah sakit 2.159 unit.<sup>8</sup> Hal ini memperlihatkan progresivitas yang baik dari tahun-tahun sebelumnya dan ini menjadi komitmen besar negara untuk menjamin hak-hak Kesehatan warga negaranya.

Akan tetapi pada realitanya walau terjadi fluktuasi terhadap jumlah kepesertaan BPJS, ternyata kondisi pembiayaan tidak begitu sehat. Terbukti hingga tahun 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga 8 Triliun rupiah.<sup>9</sup>



**Gambar 1 Grafis Iuran, Beban dan Selisih Biaya BPJS Kesehatan 2014-2018**  
*Sumber : BPJS Kesehatan*

<sup>7</sup> Ika Widiastuti, *Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat*, Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol.2. No.2 (2017), p.95-96.

<sup>8</sup> Ika Widiastuti, *Ibid.*, p.98.

<sup>9</sup> Prima Maharani Putri dan Patria Bayu Murdi, *Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*, Wacana Hukum, Vol.25, No.1 (2019), p.85.

Kondisi keuangan yang defisit ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah terkait keaktifan dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang menyatakan bahwa tingkat keaktifan Peserta Mandiri atau informal dalam BPJS Kesehatan cukup rendah, kurang lebih hanya sekitar 54% dari total keseluruhan peserta. Sementara, tingkat utilisasi atau penggunaannya begitu tinggi.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian dan riset akademis terkait aspek sosiologis terutama faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Untuk mengetahui problematika-problematika hukum yang berada di masyarakat dan menciptakan solusi kebijakan yang nantinya dapat tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah “Bagaimana pengaruh faktor sosiologis terhadap kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan di Indonesia?” dan “Bagaimana Implementasi peraturan terkait kewajiban Peserta Mandiri BPJS Kesehatan untuk membayar iuran peserta BPJS Kesehatan?”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan untuk Membayar Iuran**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terdapat dua BPJS yang dibentuk yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Salah satu kewajiban dari peserta adalah membayar iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang BPJS: “*Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.*”.

---

<sup>10</sup> Agata Olivia Victoria, *Sri Mulyani Beberkan Empat Penyebab Defisit BPJS Keuangan*, diakses dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a5033ad096/sri-mulyani-beberkan-empat-penyebab-defisit-bpjs-keuangan>, diakses pada 24 November 2020.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pembayaran iuran diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang mengatur sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran. Sanksi yang diatur yaitu denda, teguran, bahkan penghentian layanan Jaminan Kesehatan. Namun, kepatuhan peserta khususnya Peserta Mandiri untuk membayar iuran masih kurang baik. Dari 32 Juta peserta BPJS Kesehatan, hanya 16 Juta yang patuh untuk membayar.<sup>11</sup> Kondisi ini tentu berdampak buruk terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang terus menerus mengalami defisit yang salah satunya disebabkan karena rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran.

Kondisi tersebut telah menggambarkan bahwa regulasi tentang kewajiban membayar iuran belum dapat ditegakkan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu:<sup>12</sup> 1) Hukum dan aturannya sendiri; 2) Fasilitas penegakan hukum yang memadai; 3) Kesadaran dan Kepastian Hukum serta perilaku masyarakat; dan 4) Mental aparat penegak hukum. Meninjau indikator yang ada, maka permasalahan mendasar yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran adalah rendahnya kesadaran hukum peserta.

Krabbe dalam karangannya “*D Moderne Staat*” menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah sumber satu-satunya daripada hukum.<sup>13</sup> Dari semua hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, kesadaran hukum merupakan basis daripada hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator dari masalah kesadaran hukum, yaitu meliputi: 1) Pengetahuan Hukum; 2) Pemahaman Hukum; 3) Sikap Hukum; dan 4) Pola Perilaku Hukum.

Regulasi yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran iuran diatur dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Penulis akan menganalisis faktor-faktornya:

---

<sup>11</sup> Feby Novalius, *50% Peserta Mandiri Masih Menunggak BPJS Kesehatan*, diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2019/09/10/320/2102783/50-peserta-mandiri-masih-menunggak-bpjs-kesehatan>, diakses pada 8 Desember 2020.

<sup>12</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Penerbit Pustaka Ekspresi, Tabanan, p.61-69.

<sup>13</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, p.43-58.

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum masyarakat terkait regulasi pembayaran iuran cukup baik. Mayoritas masyarakat mengetahui bahwa sebagai peserta, mereka memiliki kewajiban membayar iuran dan menyadari adanya sanksi apabila terlambat membayar iuran.

b. Pemahaman Hukum

Meskipun mayoritas masyarakat mengetahui bahwa sebagai peserta BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk membayar iuran, namun mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi tersebut. Salah satu indikatornya adalah sikap sebagian masyarakat yang baru melakukan pendaftaran ketika sakit dan berhenti membayar iuran ketika sudah tidak membutuhkan layanan BPJS Kesehatan.

c. Sikap Hukum

Rendahnya pemahaman terkait regulasi pembayaran iuran menyebabkan sebagian Peserta Mandiri BPJS Kesehatan tidak mematuhi kewajiban membayar iuran. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat tidak memahami apa tujuan mereka membayar iuran dan tidak memahami sanksi apabila tidak membayar iuran.

d. Pola Perilaku Hukum

Sikap hukum Peserta Mandiri yang sebagian tidak mematuhi kewajiban membayar iuran menyebabkan regulasi terkait kewajiban membayar iuran tidak terlaksana dengan baik, sehingga maksud dan tujuan pembentukan aturan tidak tercapai.

Berdasarkan indikator yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dengan minimnya tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap pembayaran BPJS sesuai dengan data statistik yang dijelaskan penulis di atas. Faktor-faktor sosiologis dari berbagai sumber di atas yang diselaraskan dengan indikator kesadaran hukum dapat dijadikan suatu pendekatan oleh pemerintah, guna merumuskan suatu kebijakan yang tepat sasaran dan juga sesuai dengan kepentingan masyarakat.

## **2. Implementasi Peraturan Terkait Kewajiban Peserta Mandiri BPJS Kesehatan untuk Membayar Iuran**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib diselenggarakan bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga menetapkan Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN tertuang dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nasional menyelenggarakan program JKN yang mengacu pada prinsip-prinsip, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu dikelola secara gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisien, efektivitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanah, dana prinsip hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial. Pelayanan Kesehatan dalam BPJS Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang yaitu Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKRTL).<sup>14</sup>

Tunggakan iuran Peserta BPJS Kesehatan dari tahun 2014 mencapai 5,7 Triliun. Penunggak terbesar ialah dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Padahal, peserta ini paling banyak menyedot biaya pelayanan kesehatan. Total iuran tahun 2017 diterima dari PBPU mencapai Rp. 6,72 Triliun dan biaya pengobatan mencapai Rp. 23,36 Triliun atau mengalami defisit 16,64 Triliun.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Imanuddin Taqwa Karim, A. Pangerang Moenta, dan Marwati Riza, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional*, Amanna Gappa, Vol.26, No.1 (2018), p.53-63.

<sup>15</sup> Essy Zulfiani, *Kesadaran Hukum Peserta Mandiri BPJS Kesehatan dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran*, Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan UNISA Kuningan, Vol.1, No.1 (2020), p.15-22.

<b>Tahun</b>	2014	2015	2016	2017
<b>Defisit</b>	Rp. 3,3 T	Rp. 5,7 T	Rp. 9,7 T	Rp.16,72 T

**Tabel 2.1 Jumlah Defisit BPJS dari Tahun ke Tahun**

*Sumber: BPJS Kesehatan 2017*

Persoalan mendasar defisit BPJS Kesehatan adalah besaran iuran yang dibayar peserta tak sesuai dengan perhitungan aktuarial. Sehingga pihak BPJS Kesehatan melakukan penagihan pada peserta. Berangkat dari permasalahan tersebut yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penulis menggunakan pendekatan sosio-legal. Sehingga dapat memberikan masukan, penilaian serta perbaikan pelayanan dari BPJS Kesehatan sendiri maupun dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, tenaga medis, Rumah Sakit, klinik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten. Adapun faktor-faktor penghambat peserta dalam membayar iuran antara lain meliputi manajemen BPJS Kesehatan dalam mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta kesadaran hukum peserta sendiri dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran setiap bulannya.<sup>16</sup>

Salah satu komitmen pemerintahan Joko Widodo untuk menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Instruksi Presiden ini memerintahkan 11 menteri, pimpinan lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Sebelas pimpinan tersebut meliputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan serta seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota.

---

<sup>16</sup> Essy Zulfiani, *Kesadaran Hukum Peserta Mandiri BPJS Kesehatan dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran*, Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan UNISA Kuningan, Vol.1, No.1 (2020), p.15-22.

Peserta BPJS Kesehatan bila dilihat dari Kesadaran Hukumnya yaitu Pengetahuan hukum (*Legal Awareness*), merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.<sup>17</sup> Pengetahuan hukum Peserta BPJS Kesehatan sendiri terhadap Program JKN-KIS terlihat dari banyaknya yang mendaftar khususnya Peserta Mandiri. Program dari pemerintah ini mewajibkan seluruh penduduk Indonesia menjadi Peserta JKN.

Pengetahuan hukum saja belumlah memadai. Masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum (*Legal Acquaintances*)<sup>18</sup>, Peserta Mandiri BPJS Kesehatan mampu memahami tujuan regulasi serta manfaatnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan SJSN diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: Kegotongroyongan, Nirlaba, Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Portabilitas, Kepesertaan bersifat wajib, Dana amanat, dan Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta dan Pasal 4 serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan.

Setelah memahami tujuan tersebut, Peserta BPJS Kesehatan mengadakan penilaian terhadap hukum. Sikap hukum (*Legal Attitude*)<sup>19</sup> Peserta terhadap peraturan SJSN dan Peraturan BPJS Kesehatan terlihat dari peserta yang mendaftarkan beserta anggota keluarganya sebagai Peserta Mandiri serta wajib menggunakan autodebet. Peraturan ini berlaku sejak 1 April 2018, denda pelayanan rawat inap pada saat 45 hari status kepesertaan aktif kembali dan terhitung 24 bulan tertunggak. Peraturan ini mulai berlaku pada Desember 2018, sehingga peserta BPJS Kesehatan takut karena sanksi negatif yang diberikan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Ibrahim, *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Gorontalo Law Review, Vol.1, No.1 (2018), p.15-24.

<sup>18</sup> Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, *Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*, Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies, Vol.1, No.2 (2019), p.187-207.

<sup>19</sup> Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, *Ibid.*

<sup>20</sup> BPJS Kesehatan, *Buku Saku Jaminan Kesehatan Nasional*, Penerbit BPJS Kesehatan, Jakarta, 2018, p.15.

Perilaku Hukum (*Legal Behavior*) Peserta Mandiri berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat karena yang bersangkutan menilai bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aspek ini merupakan petunjuk adanya tingkatan kesadaran hukum Peserta Mandiri.<sup>21</sup> Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum Peserta Mandiri BPJS Kesehatan dapat dilihat dari derajat kepatuhan yang terwujud dalam pola perilaku setiap individu, di mana setiap Peserta Mandiri diwajibkan membayar iuran setiap bulannya. Apabila hukum ditaati, peserta akan membayar iuran tanpa paksaan dan sukarela serta tidak adanya tunggakan. Hal ini merupakan petunjuk hukum efektif telah dijalankan dan diterapkan pengetahuan terhadap hukum tidak mempengaruhi secara positif maupun negatif pada kepatuhan Peserta Mandiri.

Hukum seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen tercapainya keadilan substantif. Pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan. Seperti pendapat Jerome Frank, tujuan utama penganut realisme hukum (*Legal Realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum, agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum<sup>22</sup>

Tingkat kesadaran membayar iuran rutin BPJS Kesehatan di semua kelas terbilang rendah. Pada Januari 2019, 42% Peserta BPJS Kesehatan menunggak. Hal yang membuat peserta menunggak yaitu enggan melakukan kewajiban, peserta bermalas-malasan membayar, utamanya adanya persepsi peserta yang menganggap tidak perlu membayar karena merasa tidak pernah memanfaatkan, kecenderungan masyarakat membayar saat digunakan, setelah digunakan tidak dibayar lagi dan menunggak, sehingga besar pengeluaran daripada pemasukan.

---

<sup>21</sup> Hilmi Hasbullah, *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.12, No.2 (2012), p.812-832.

<sup>22</sup> Nofi Sri Utami, *Faith In God, Independence Of Law And Independence Of Judges: Study Of Theistic Legal Realism In Legal Settlement*, Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol.15, No.2 (2018), p.195-208.

Adapun strategi yang diberlakukan dari BPJS Kesehatan yaitu membentuk Kader BPJS Kesehatan untuk mengingatkan masyarakat membayarkan iurannya rutin tiap bulan. Kader yang dimaksud tidak bisa menerima pembayaran iuran, akan tetapi kader hanya berfungsi untuk mengingatkan peserta, sehingga membayar iuran tetap melalui Bank, Kantor Pos, ataupun PPOB.<sup>23</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Bahwa untuk mewujudkan tujuan SJSN, perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan undang-undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.<sup>24</sup>

*“Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan”*

---

<sup>23</sup> Warta Bromo, *Kesadaran Membayar Iuran BPJS Kesehatan Rendah*, <https://kumparan.com/wartabromo/kesadaran-membayar-iuran-bpjs-kesehatan-rendah-1547462352473063256/full>, diakses pada tanggal 28 November 2020.

<sup>24</sup> BPJS Kesehatan, *Buku Saku Jaminan Kesehatan Nasional*, Penerbit BPJS Kesehatan, Jakarta, 2018, p.15.

Begitulah kutipan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional telah membuka harapan dan jalan bagi jutaan rakyat Indonesia, terutama masyarakat miskin dan dari daerah tertinggal untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar berkualitas tanpa hambatan finansial. BPJS Kesehatan yang mengemban amanat Undang-Undang sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus berupaya memenuhi harapan terciptanya cakupan sehat semesta pada tahun 2019 dengan segala dinamikanya. Keberhasilan program ini tidak luput dari peran Pemerintah yang perlu secara terus menerus mendukung kesuksesan program ini melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kesinambungan program.<sup>25</sup>

### **C. PENUTUP**

1. Terdapat empat indikator untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Permasalahan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan adalah rendahnya pemahaman hukum peserta BPJS Kesehatan untuk membayar iuran. Rendahnya pemahaman hukum menyebabkan terbentuk sikap tidak patuh membayar iuran oleh peserta BPJS Kesehatan.
2. Berdasarkan data yang ada, peserta khususnya Peserta Mandiri yang rutin membayar iuran hanya 54% dari total peserta yang ada. Rendahnya kesadaran peserta dalam membayar iuran menyebabkan permasalahan baru yaitu terjadinya defisit pada BPJS Kesehatan yang terus meningkat setiap tahun. Guna mengatasi permasalahan tersebut, BPJS Kesehatan telah membentuk kader BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran, serta melakukan berbagai inovasi untuk mempermudah proses pembayaran iuran.

---

<sup>25</sup> BPJS Kesehatan, *Buku Saku Jaminan Kesehatan Nasional*, Penerbit BPJS Kesehatan, Jakarta, 2018, p.25.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press).
- BPJS Kesehatan. 2018. *Buku Saku Jaminan Kesehatan Nasional*. (Jakarta: BPJS Kesehatan).
- H., Thabrany. 2005. *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*. (Jakarta: Penerbit PAMJAKI).
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma dkk.. 2017. *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Tabanan: Penerbit Pustaka Ekspresi).
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. (Depok: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada).

### Publikasi Ilmiah

- Hasbullah, Hilmi. *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol.12. No.2 (2012).
- Ibrahim, Ahmad. *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo Law Review. Vol.1. No.1 (2018).
- Karim, Muhammad Imanuddin Taqwa, A. Pangerang Moenta dan Marwati Riza. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional*. Amanna Gappa. Vol.26. No.1 (2018).
- Muttaqin, Faizal Amrul dan Wahyu Saputra. *Budaya Hukum Malu sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies. Vol.1. No.2 (2019).
- Pramana dkk.. *Analisis Upaya Kepatuhan Hukum dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Pasien BPJS Kesehatan di RSUD Ungaran*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol.6. No.5 (2018).
- Putri, Prima Maharani dan Patria Bayu Murdi. *Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*. Wacana Hukum. Vol.25. No.1 (2019).
- Semaun Syahriyah dan Juneda. *Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri Kota Parepare*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.16. No.2 (2018).
- Utami, Nofi Sri. *Faith In God, Independence Of Law And Independence Of Judges: Study Of Theistic Legal Realism In Legal Settlement*. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. Vol.15. No.2 (2018).
- Widiastuti, Ika. *Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Jawa Barat*. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik. Vol.2. No.2 (2017).
- Wulandari, Ayu dkk.. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok*. Jurnal Kesehatan Andalas. Vol.9. No.1 (2020).

Yusro, Mochammad Abizar dkk.. *Restorasi Kelembagaan Melalui Integrated Society Institution System sebagai Upaya Menuju Kota Ramah HAM di Kota Malang*. Jurist-Diction. Vol.3. No.1 (2020).

Zulfiani, Essy. *Kesadaran Hukum Peserta Mandiri BPJS Kesehatan dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran*. Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan UNISA Kuningan. Vol.1. No.1 (2020).

### **Website**

Novalius, Feby. *50% Peserta Mandiri Masih Menunggak BPJS Kesehatan*. diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2019/09/10/320/2102783/50-peserta-mandiri-masih-menunggak-bpjs-kesehatan>. diakses pada 8 Desember 2020.

Victoria, Agata Olivia. *Sri Mulyani Beberkan Empat Penyebab Defisit BPJS Keuangan*. diakses dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a5033ad096/sri-mulyani-beberkan-empat-penyebab-defisit-bpjs-keuangan>. diakses pada 24 November 2020.

Warta Bromo. *Kesadaran Membayar Iuran BPJS Kesehatan Rendah*. diakses dari <https://kumparan.com/wartabromo/kesadaran-membayar-iuran-bpjs-kesehatan-rendah-1547462352473063256/full>. diakses pada 28 November 2020.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

**DILEMATIKA PENGGUNAAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM  
HUKUM ACARA INDONESIA TERHADAP KONTRAK BISNIS  
INTERNASIONAL**

***DILEMMA OF THE USE OF ARBITRATION CLAUSES IN INDONESIAN  
PROCEDURAL LAW AGAINST INTERNATIONAL COMMERCIAL  
CONTRACTS***

**Seventina Monda Devita**

**Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

Korespondensi Penulis : [seventinamonda17@gmail.com](mailto:seventinamonda17@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Devita, Seventina Monda. *Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

**ABSTRAK**

Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa para pihak yang menggunakan Klausul Arbitrase tidak diperbolehkan untuk mengajukan perkara berkaitan dengan objek perjanjian ke pengadilan. Tidak hanya itu, pengadilan juga dilarang menerima perkara yang berdasarkan pada perjanjian yang menggunakan Klausul Arbitrase. Akan tetapi, kasus dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst dan 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst justru menyimpangi konsep tersebut dengan memeriksa dan mengadili perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Hal ini dapat mencoreng wajah hukum perdata Indonesia mengingat 90% kontrak bisnis komersial internasional menggunakan klausula arbitrase.

**Kata Kunci: Arbitrase, Hukum Acara Perdata, Klausul Arbitrase, Kontrak Bisnis Internasional**

**ABSTRACT**

*Article 3 juncto. Article 11 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that parties using the Arbitration Clauses are not allowed to bring cases relating to the object of the agreement to the court. Not only that, but courts are also prohibited from accepting cases based on agreements that use the Arbitration Clauses. However, case No. 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst and 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst actually distorts the concept by examining and adjudicating the agreement contained in the arbitration clause. This could tarnish the face of Indonesian business law given that 90% of international commercial business contracts use arbitration clauses.*

**Keywords: Arbitration, Civil Procedural Law, Arbitration Clause, International Commercial Contracts**

## A. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan bentuk transaksi sebagai usaha untuk saling melengkapi kebutuhan dengan cepat dan efisien, dan oleh karenanya pula manusia disebut sebagai makhluk sosial yang secara alamiah selalu ingin bekerjasama termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan kehidupan.<sup>1</sup> Banyak bentuk perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah mengupah, perseroan, dan lain-lain.<sup>2</sup> Pada esensinya perjanjian merupakan bentuk dari saling tukar menukar atas apa yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain sehingga dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.<sup>3</sup>

Perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1313 BW, suatu perbuatan dengan kondisi satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tentang perjanjian yang diatur dalam pasal tersebut menuai beberapa kritik, termasuk kata “mengikatkan dirinya” yang tidak lengkap yang seharusnya ditambahkan kata “Saling” sehingga menjadi “saling mengikatkan dirinya”. Selain itu kritik lain adalah kata “perbuatan” yang juga kurang lengkap karena perbuatan ada yang sesuai hukum dan melawan hukum, maka yang seharusnya adalah “perbuatan hukum”.<sup>4</sup> Kritik lain adalah definisi tersebut hanya memuat dua unsur kontrak yaitu perbuatan dan pengikatan, tidak dicantumkan tentang keharusan bentuk kontrak dan cara mengikatnya.<sup>5</sup> Pada intinya kritik atas Pasal 1313 BW bermuara pada bias makna antara perjanjian dengan kontrak.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Rizal Mallarangeng, *Dari Langit – Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat dan Kekuasaan*, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008, p.152.

<sup>2</sup> Sayidah Nisrul Halimatus Sakdiah, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluarsa yang Tidak Dapat Dikembalikan ke Toko Hidayah Surabaya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017, p.1.

<sup>3</sup> Octoviana Carolina, Suradi dan Aminah, *Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.2 (2017), p.2.

<sup>4</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian – Teori dan Analisis Kasus*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004, p.112-113.

<sup>5</sup> Yana Rusdiana, *Perjanjian Tak Bernama: Kumpulan Puisi*, Penerbit Inboeku Media Ilmu, Malang, 2019, p.117.

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, p.11-18.

Perjanjian berasal dari kata serapan dalam bahasa Latin yaitu “*Contractus*” yang artinya Persetujuan. Dalam kaidah *Contractus* dapat dibagi menjadi persetujuan timbal balik, persetujuan timbal balik yang sempurna, persetujuan timbal balik yang tidak sempurna, persetujuan ganda, dan persetujuan sepihak.<sup>7</sup> Di dalam istilah bahasa Belanda, terdapat kecenderungan dua kata yang berkaitan dengan perjanjian yaitu “*Verbintenis*” dan “*Overeenkomst*”. Ahli hukum memberi makna yang berbeda terhadap dua istilah tersebut. Utrecht menerjemahkan *Verbintenis* dengan perutusan dan *Overeenkomst* berarti perjanjian. Menurut Achmat Ihsan, *Verbintenis* bermakna perjanjian dan *Overeenkomst* bermakna perjanjian. Kansil mendefinisikan *Verbintenis* sebagai perikatan dan *Overeenkomst* sebagai perjanjian. Sedangkan Prof. Subekti dan Tjitro Sudibio mengistilahkan *Verbintenis* untuk perikatan dan *Overeenkomst* untuk persetujuan.<sup>8</sup> Perdebatan mengenai peristilahan dan transliterasi dua kata asing tersebut terjadi hingga saat ini.

Di dalam terminologi bahasa Inggris, kontrak dikenal dengan istilah “*Contract*” yang mana didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal secara khusus. Pengertian kontrak dalam koridor bahasa Inggris cenderung tertulis yang mengandung kesepakatan para pihak berikut disertai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di dalamnya yang berfungsi sebagai bukti atas kewajiban tersebut. Sehingga pengertian itu dapat disimplifikasi sebagai perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban secara timbal balik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal secara khusus.<sup>9</sup> Di sisi lain, sama seperti bahasa Belanda, terdapat bias makna karena ada juga ahli hukum yang menyebut bahwasannya perjanjian diserap dari kata “*Agreement*” dalam bahasa Inggris.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Hamzah, *Istilah dan Peribahasa Hukum – Bahasa Latin*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1985, p.45-46.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.247.

<sup>9</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, p.8.

<sup>10</sup> Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf, *Aspek Yuridis Kontrak Perdagangan dalam E-Commerce Ditinjau dari Asas dan Syarat Sah Suatu Perjanjian*, Skripsi, Digital Repository Unila, Lampung, 2012, p.7.

Sehingga pada intinya, perjanjian merupakan bentuk penyesuaian kehendak antara para pihak yang saling memiliki kepentingan dan terlibat dalam pembuatan, persetujuan serta penandatanganan perjanjian tersebut. Adapun bentuk nyata dari penyesuaian kepentingan para pihak tersebut dituangkan dalam klausul-klausul yang terdapat di dalam suatu perjanjian atau kontrak. Klausul (atau sering juga disebut sebagai Klausula) berasal dari transliterasi Bahasa Inggris yaitu “*Clause*” yang berarti suatu persyaratan tertentu dalam pembuatan atau perancangan suatu kontrak atau perjanjian.<sup>11</sup>

Adapun penggambaran lain dari Klausul adalah suatu bentuk paragraf dari dokumen hukum.<sup>12</sup> Penggunaan konkret dari Klausul dalam bentuk paragraf maupun berbentuk poin-poin lazim digunakan seperti dalam kontrak atau perjanjian, peraturan perundang-undangan, akta, wasiat, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Termasuk salah satunya yang akan dibahas dalam makalah ini adalah berkaitan dengan penggunaan Klausul Penyelesaian Sengketa khususnya dalam aspek Arbitrase. Klausul Penyelesaian Sengketa yang menggunakan medium Arbitrase memiliki konsep tersendiri dalam penggunaannya di lapangan hukum acara. Akan tetapi beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seakan menerobos konsep dari Klausul Arbitrase dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu dalam makalah ini, penulis mengambil judul “**Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional**”.

Adapun ruang lingkup kajian yang akan dibahas dalam makalah ini adalah perkembangan penggunaan Klausul Arbitrase dalam tataran teori beserta konsep hukumnya serta contoh perkara yang menyimpangi Klausul Arbitrase dan tetap menggunakan mekanisme pengadilan, serta implikasi hukumnya di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah dalam *paper* ini adalah “Bagaimana konstruksi hukum Klausul Arbitrase dalam suatu perjanjian?” dan “Bagaimana analisis terhadap penggunaan Klausul Arbitrase dalam beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan di Indonesia?”

---

<sup>11</sup> H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Penerbit Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2003, p.422.

<sup>12</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004, p.444.

<sup>13</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2004, p.193.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Hukum dan Teori Penggunaan Klausul Arbitrase**

Klausul penyelesaian sengketa merupakan hal yang secara ideal tercantum di dalam perancangan suatu kontrak. Pada umumnya, para pihak dapat menggunakan pengadilan sebagai peranti dalam penyelesaian sengketa. Akan tetapi walaupun secara hukum positif mengamankan digunakannya Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai asas yang harus ditegakkan oleh pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dan meminimalisasi hambatan dan rintangan,<sup>14</sup> akan tetapi pada praktiknya penggunaan pengadilan dapat tidak sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itulah muncul alternatif penyelesaian sengketa yang bernama Arbitrase.<sup>15</sup> Dalam konteks hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU APS, Arbitrase diartikan sebagai salah satu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU APS menyatakan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>16</sup> Selain itu, sifat arbitrase yang lebih cepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan para pihak membuatnya lebih disukai daripada pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076, Ps.4 angka 2.

<sup>15</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, p.46.

<sup>16</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.138, TLN No.3872, Ps.1 angka 1 dan Ps.5 ayat (1) dan (2).

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, p.232.

Putusan Arbitrase tidak dapat dikesampingkan oleh putusan Pengadilan dikarenakan dalam Pasal 3 UU APS telah diatur bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Implikasi dari pengaturan tersebut adalah setiap perkara yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase tidak dapat dihentikan kecuali kesepakatan di antara kedua belah pihak. Selain hal tersebut, keunggulan lain Arbitrase adalah putusannya memiliki daya ikat keberlakuan kuat karena bersifat final dan mengikat para pihak. Selain itu, putusan Arbitrase juga memiliki kekuatan eksekutorial yang harus diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat dilaksanakan.<sup>18</sup>

Jika dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui Peradilan, penyelesaian melalui Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, seperti beberapa hal berikut ini<sup>19</sup> :

- a. Para pihak di dalam Arbitrase dapat memilih Hakim yang diinginkan, sehingga dipandang dapat menjamin netralitas dan keahlian yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Para pihak juga dapat menetapkan hukum yang mana yang akan diaplikasikan.
- c. Kerahasiaan dalam proses penyelesaian melalui Arbitrase akan melindungi para pihak dari pengungkapan kepada umum mengenai segala sesuatu hal yang dapat merugikan. Selain itu proses penyelesaian Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dalam biaya maupun waktu pelaksanaannya, jika dibandingkan penyelesaian melalui Peradilan.
- d. Arbiter pada umumnya memiliki kearifan dalam memeriksa sengketa, menyelesaikan dan menerapkan prinsip hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum.
- e. Penyelesaian melalui Arbitrase dipandang lebih cepat jika penyelesaian sengketa melalui Peradilan umum, karena penyelesaian melalui Arbitrase diberikan batas waktu paling lama 180 hari.

---

<sup>18</sup> Indonesia (1), *Op.Cit.*, Ps.3 dan Ps.59.

<sup>19</sup> Beni Sentosa, *Pendaftaran Putusan Arbitrase untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak*, Penerbit UAJY Library, Yogyakarta, 2017, p.25.

Adapun mengenai Arbitrase telah memiliki pengaturan teknis dalam UU APS terutama dalam penerapannya di hukum perjanjian. Konstruksi hukum yang dibentuk dalam UU APS sudah menjelaskan bahwasannya para pihak dalam membuat suatu perjanjian dimungkinkan untuk memasukkan sarana Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa selain pengadilan. Sehingga Pengadilan bukanlah satu-satunya pranata yang dapat menyelesaikan masalah hukum yang terjadi antar para pihak dalam suatu perjanjian. Pertama, di dalam Pasal 3 UU APS telah menjelaskan bahwasannya “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”. Artinya adalah dengan adanya pasal ini mengharamkan pengadilan turut melakukan campur tangan dalam suatu masalah hukum yang timbul atas suatu perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase. Selain itu juga diperkuat dengan Pasal 11 UU APS yang menyatakan:

- a. Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan nomenklatur Pasal 3 jo. Pasal 11 tersebut memperlihatkan adanya eksistensi dan ketegasan terhadap penggunaan Klausul Arbitrase. Setidaknya dapat ditarik dua poin penting dalam dua Pasal tersebut sebagai bentuk konstruksi hukum terhadap Klausul Arbitrase. Yang pertama adalah para pihak yang telah bersepakat dalam suatu perjanjian yang mengandung Klausul Arbitrase, dilarang untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Yang kedua adalah Pengadilan Negeri wajib menolak suatu perkara yang diajukan atas dasar perjanjian dengan Klausul Arbitrase.<sup>20</sup> Sehingga penulis melihat adanya dua dimensi disini yaitu kepada para pihak yang terikat perjanjian dan kepada pengadilan. Maka, secara ideal tidak terbuka kemungkinan untuk memperkarakan perjanjian yang termuat Klausul Arbitrase di dalamnya.

---

<sup>20</sup> Satrio Wicaksono Adi dan Pujiyono, *Problematika Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausul Arbitrase*, Privat Law, Vol.V, No.1 (Januari-Juni 2017), p.132.

## **2. Intervensi Pengadilan sebagai bentuk Problematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Perkara yang Pernah Diputus di Indonesia**

UU APS telah menjelaskan konstruksi hukum yang memberi limitasi bagi pengadilan dalam mengintervensi kasus hukum yang muncul dari suatu perjanjian dengan Klausul Arbitrase. Sebenarnya, intervensi dari Pengadilan Negeri sendiri tetap dimungkinkan akan tetapi dilakukan pasca keluarnya Putusan Arbitrase, yang diajukan oleh salah satu pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase. Maka dalam hal demikian, dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri.<sup>21</sup> Namun dalam pembatalan tersebut tidak serta merta dilakukan Pengadilan dengan sewenang-wenang. Terdapat alasan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan sebelum membatalkan putusan Arbitrase, yaitu meliputi: 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2) Ditemukan dokumen yang menentukan dan disembunyikan oleh pihak lawan, setelah keluar putusan Arbitrase; atau 3) Putusan dikeluarkan dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan sengketa. Alasan-alasan itu termaktub di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>22</sup>

Namun dalam satu kasus di Indonesia, pernah terjadi intervensi Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang berdasarkan pada perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase. Misalnya dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst yang merupakan perkara antara PT Sapta Sarana Personaprima melawan PT Conoco Phillips. Kasus bermula dari PT Conoco Phillips yang menyelenggarakan tender pekerjaan pembangunan, pengeboran dan pengoperasian sumur-sumur pada ring di daerah Sumatera Selatan. PT Sapta Sarana Personaprima telah memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang tender dan menandatangani kontrak yang telah disepakati bersama. Akan tetapi selama proses penyelenggaraan tender, pihak PT Conoco Phillips berkali-kali melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak PT Sapta Sarana Personaprima.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Andriansyah, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2 (Desember 2014), p.333.

<sup>22</sup> Muhammad Andriansyah, *Ibid.*, p.334.

<sup>23</sup> Emy Hajar Abra, *Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausul Arbitrase*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, p.95.

Dalam putusan terhadap kasus tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya berargumentasi bahwasannya kasus tersebut termasuk dalam ranah perbuatan melawan hukum sehingga diputuskan bahwa Lembaga Arbitrase tidak berwenang dalam memeriksa kasus tersebut dan menangani kasus tersebut, melainkan telah menjadi kompetensi dari Pengadilan Negeri yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>24</sup> Padahal menurut penulis, dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut merupakan dasar hukum yang bersifat umum. Sedangkan dalam UU APS yang bersifat lebih khusus telah menegaskan bahwa permasalahan hukum yang berasal dari perjanjian dengan Klausul Arbitrase secara mutlak bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Hakim tampaknya tidak cermat dalam melihat fakta hukum ini, sehingga tidak mempertimbangkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Padahal, ketentuan umum dalam titel I sampai IV buku ke-III BW berlaku untuk semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama, selama tidak memiliki pengaturan sendiri sehingga berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.<sup>25</sup> Seharusnya, UU APS merupakan bentuk asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terhadap KUHP. Tidak hanya dalam kasus itu, terdapat kasus lain juga misalnya perkara Nomor 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst.

Inkonsistensi dalam bentuk dua perkara diatas memperlihatkan adanya kerapuhan dalam penyelenggaraan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini tentu saja berkorelasi dengan kepercayaan pihak asing yang akan melakukan perjanjian bisnis dengan pihak swasta yang berasal dari Indonesia. Padahal, Arbitrase merupakan sistem universal yang sering digunakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kontrak komersial internasional.<sup>26</sup> Perkiraan persentase dari kontrak-kontrak internasional yang mencantumkan Klausul Arbitrase bahkan mencapai 90%.<sup>27</sup> Hal ini tentu menjadi evaluasi tersendiri bagaimana hukum positif dan struktur hukum dapat menjalankan eksistensi Klausul Arbitrase dalam kegiatan penyelenggaraan Hukum Acara Perdata.

---

<sup>24</sup> Emy Hajar Abra, *Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausul Arbitrase*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, p.132.

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, p.117.

<sup>26</sup> Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018, p.225.

<sup>27</sup> Ny. S.U.T. Girsang, *Arbitrase*, Litbang Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 1992, p.26.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan paparan makalah diatas, maka dapat ditarik beberapa poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Arbitrase merupakan pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang seringkali digunakan oleh para pihak dalam perancangan suatu kontrak. Di Indonesia, Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun dalam Pasal 3 jo. Pasal 11 undang-undang *a quo* secara tegas menyatakan bahwa para pihak yang menggunakan Klausul Arbitrase tidak diperbolehkan untuk mengajukan perkara berkaitan dengan objek perjanjian ke pengadilan. Pun pengadilan dilarang untuk menerima perkara yang berdasarkan pada perjanjian yang menggunakan Klausul Arbitrase. Hal inilah yang memperlihatkan konsep penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.
2. Akan tetapi dalam beberapa kasus seperti dalam putusan perkara Nomor 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst dan dalam putusan perkara Nomor 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, pengadilan melakukan intervensi dalam bentuk penerimaan perkara dan menyatakan bahwa lembaga Arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menerima dan memutus perkara. Adanya inkonsistensi tersebut tentu saja mencoreng penegakan Arbitrase dalam konteks Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini dapat menjadi permasalahan kontekstual apabila kontrak melibatkan pihak asing, mengingat diperkirakan 90% kontrak bisnis komersial internasional menggunakan Arbitrase sebagai sistem universal dalam pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abra, Emy Hajar. 2013. *Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausul Arbitrase*. Tesis. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).
- Girsang, Ny. S.U.T.. 1992. *Arbitrase*. (Jakarta: Litbang Diklat Mahkamah Agung).
- Gunanto, H.. 2003. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu).
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama).
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Yogyakarta: Penerbit Laksbang Mediatama).
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2015. *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*. (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju).
- Mallarangeng, Rizal. 2008. *Dari Langit – Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat dan Kekuasaan*. (Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia).
- Rusdiana, Yana. 2019. *Perjanjian Tak Bernama: Kumpulan Puisi*. (Malang: Penerbit Inboeku Media Ilmu).
- Santoso, Edy. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Satrio, J.. 1992. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Sentosa, Beni. 2017. *Pendaftaran Putusan Arbitrase untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak*. (Yogyakarta: Penerbit UAJY Library).
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian – Teori dan Analisis Kasus*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Hamzah. 1985. *Istilah dan Peribahasa Hukum – Bahasa Latin*. (Jakarta: Penerbit Alumni).
- Widjaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*. (Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada).

### Publikasi

- Adi, Satrio Wicaksono dan Pujiyono. *Problematika Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausul Arbitrase*. Privat Law. Vol.V. No.1 (Januari-Juni 2017).
- Andriansyah, Muhammad. *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1. No.2 (Desember 2014).

**Seventina Monda Devita**

***Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional***

Carolina, Octoviana, Suradi dan Aminah. *Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Diponegoro Law Journal. Vol.6. No.2 (2017).

**Karya Ilmiah**

Sakdiah, Sayidah Nisrul Halimatus. 2017. *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluarsa yang Tidak Dapat Dikembalikan ke Toko Hidayah Surabaya*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

Yusuf, Bayu Purwo Satria Kusuma. 2012. *Aspek Yuridis Kontrak Perdagangan dalam E-Commerce Ditinjau dari Asas dan Syarat Sah Suatu Perjanjian*. Skripsi. (Lampung: Digital Repository Unila).

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.



Rewang Rencang

Nomor ISSN: 2746-4075



9 772746 407214